

Rusyaida - 4

by Rusyaida Rusyaida

Submission date: 06-Jun-2023 09:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2109937179

File name: sabri_dkk_draf.pdf (507.24K)

Word count: 22476

Character count: 142507

Filsafat Ekonomi Islam

Rusyaida
Sabri
Melly Susanti
Syefira Khairunisak

Filsafat Ekonomi Islam

Book Chapter – Edisi 1

Rusyaida
Sabri
Melly Susanti
Syefira Khairunisak

Editor :
Joniswan
Dhimas AS

Desain Cover :
Nama

Sumber :
Link

Tata Letak :
Nama

Proofreader :
Nama

Ukuran :
Jml hal judul, Jml hal isi naskah,

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama:
Bulan

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

KATA PENGANTAR

Buku ini berbicara seputar filsafat Ekonomi Islam, sebagaimana filsafat ilmu merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya tentang ekonomi. Buku ini terdiri dari 4 BAB dengan sistematika pembahasan seperti yang ada didalam BAB ini, penulis mengharapkan bahwa pembaca yang terdiri dari berbagai segmen dan latar belakang pendidikan dapat mengambil manfaat sesuai dengan kebutuhan terhadap Filsafat Ekonomi Islam. Dengan demikian, materi yang ada didalam buku ini ditampilkan secara sederhana dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, struktur penyajian disesuaikan dengan pertemuan perkuliahan mahasiswa. Didalam buku ini disajikan pada BAB I tentang makna filsafat dalam kajian ekonomi dan bagaimana filsafat dalam segala kegiatan ekonomi. Pada BAB II membahas tentang Nilai-nilai Filosofis, Karakteristik, dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Pada BAB III berkaitan dengan Hakikat dan Urgensi Ushul Fiqh dalam Ekonomi dan keuangan Modern, yang mana didalamnya terdapat bagaimana kaitan ilmu pengetahuan dalam merangkul proses dalam kegiatan Ekonomi dalam Islam. Pada BAB IV membahas tentang Urgensi 'Ilmiah Dalam Ekonomi, BAB ini mencakup bagaimana peranan Ushul Fiqh dalam kegiatan perekonomian ditengah-tengah masyarakat saat ini

Terimakasih kepada para kontributor yang telah memberikan tulisan dan masukan terhadap kerangka tulisan buku ini. Semoga ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan literatur untuk kedepannya.

Bukittinggi, 3 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Filsafat Ekonomi Islam

Oleh : Rusyaida (1-17)

BAB III Ekonomi Islam, Nilai-nilai Filosofis Dalam Defenisi, Karakteristik, dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Oleh : Sabri (18-44)

BAB V Hakikat dan Urgensi Ushul Fiqh dalam Ekonomi dan keuangan Modren

Oleh : Melly Susanti (45-74)

BAB VI Urgensi 'Illat Dalam Ekonomi Dan Keuangan Modern

Oleh : Syefira Khairunisak (75-93)

Daftar Pustaka

Profil Penulis

Sinopsis

BAB I

FILSAFAT EKONOMI ISLAM

Oleh : Rusyaida

A. Makna Filsafat Ekonomi Islam

Filsafat Ekonomi berasal dari dua kata, yaitu “filsafat” dan “ekonomi”. Filsafat, berasal dari kata *philos* dan *sophos*, yang artinya mencintai kebijaksanaan. Dalam praktek sehari-hari, sering ditukar dengan makna, upaya mencari kebenaran dari semua hal. Sehingga, definisi yang paling banyak digunakan adalah upaya mencari sebuah kebenaran universal secara kritis, radikal, dan koheren.¹

Dengan mengetahui objek formal dan material sebuah ilmu, maka akan dapat ditelusuri eksistensinya melalui tiga pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat umum yaitu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Sedangkan pendekatan epistemologis dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi Islam. Dan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Filsafat ekonomi, merupakan sebuah ilmu yang menjadi dasar sistem ekonomi yang akan dibangun ditengah masyarakat. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi,

¹ Singgih Muheramtohad, 2018, Perbandingan antara Filsafat Ekonomi Islam dan Barat, *Jurnal STIE Semaraang*, Vol.10, No.3, Hal.75.

pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dsb.

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle: yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (rule of game) suatu kegiatan.²

B. Ruang Lingkup Filsafat Ekonomi Islam

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari Filsafat ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau negara Muslim sendiri. Artinya, Ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara Muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam diterapkan. Namun, pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan lebih kepada penekanan terhadap perpesktif Islam tentang masalah ekonomi kepada pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut disampaikan definisi ekonomi Islam ekonom Muslim terkemuka saat ini. Beberapa ekonom Muslim mencoba mendefinisikan ekonomi Islam lebih komprehensif ataupun

² Iskandar Budiman, 2019, Epistimologi Ilmu Ekonomi Islam Analisis Perspektif Filsafat Ilmu, *Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol.1, No.2, Hal 147.

menggabungkan antara definisi-definisi yang telah ada. Seperti diungkapkan oleh Chapra Choudury bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teoritis. Namun demikian, pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, yaitu *falah*, yang bermaknakan kelangsungan hidup, kemandirian dan kekuatan untuk hidup.³

Filsafat Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternative solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap (*given*) atau di luar bidang ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi. Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai *mashlahah* atau *falah*, yang disebut sebagai *homo Islamicus* atau *Islamic man*. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan mendasar tersebut dan masalah-masalah turunannya.⁴

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ruang lingkup ekonomi islam mencakup tentang negara islam dan masyarakat Islam dan tidak terikat pada kesuluruhan masyarakat karena

³Muhammad Arif, 2018, *Filsafat Ekonomi Islam*, Medan:Hal.18.

⁴Muhammad Arif, 2018, *Filsafat Ekonomi Islam*, Medan:Hal.18.

cakupan ekonomi Islam mencakup kepada keseluruhan ekonomi umat, yang mana tata caranya diatur sesuai dengan syari'at Islam, yang mana tujuan ekonomi sendiri tidak hanya tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup saja namun memanfaatkannya di jalan yang baik dan juga mempertimbangkan kehidupan setelahnya dan kepentingan orang lain.

C. Urgensi Filsafat Ekonomi Islam

Urgensi Filsafat ekonomi islam tidak hanya diawali dari adanya krisis ekonomi global yang tengah dialami oleh berbagai negara, tidak juga hanya berdasar pada adanya peluang dan prospek besar dari sisi bisnis dari ekonomi islam itu sendiri, tapi ini menyentuh landasan yang paling mendasar mengapa kita harus mengembangkan dan menerapkan ekonomi islam dalam kehidupan perekonomian kita.

Menurut Mujahid pembahasan mengenai urgensi dan pentingnya ekonomi Islam untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat muslim khususnya dan seluruh manusia pada umumnya, bisa didekati dari dua sudut pandang.⁵

Pertama, melalui pemahaman yang mendalam terhadap pengertian Islam dan kesempurnaan sistem Islam serta segenap konsekuensi-konsekuensi logisnya. Pendekatan ini ditempuh lewat "pembacaan" atas ayat-ayat yang tertera lewat Al-Quran dan sunah Rasul-Nya. Oleh karena pemahaman ini diambil dari sumber dan literatur orisinal Islam, kita sebut saja pendekatan tekstual atau literer.⁶

⁵Ismail Saleh, 2012, *Urgensi Mempelajari Ekonomi Islam*, Universitas Diponegoro, Hal.20

⁶Ismail Saleh, 2012, *Urgensi Mempelajari Ekonomi Islam*, Universitas Diponegoro, Hal.20

Kedua, melalui kritik terhadap fenomena-fenomena ketidakadilan, kemiskinan, kemerosotan nilai dan kesesatan motif yang terjadi dalam perekonomian akibat diberldek nanikkannya sistem ekonomi non-Islam dengan segala macam dan bentuk turunannya. Karena pendekatan ini berangkat dari pemahaman atas fenomena, mari kita sebut saja pendekatan ini pendekatan kontekstual atau fenomenologis.⁷ Kita meyakini Islam tidak hanya sebagai seperangkat ibadah ritual, namun juga sebagai sebuah sistem hidup yang menyeluruh, sebagaimana Allah SWT berfirman:

“...Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, telah Ku-cukupkan untukmu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam menjadi agamamu...” (Q.S. Al-Maidah 3). Hal terkait dapat dilihat di Q.S. Al-Baqarah 208.

Prinsip-prinsip kesempurnaan dan universalitas Islam ini dirangkum oleh seorang mujahid dan mujadid besar abad 21, Hasan Al Banna dengan sebuah kalimat yang indah dan mengena, “Islam adalah sistem yang syamil (menyeluruh), yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlak (moral) dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia juga adalah aqidah dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih.”⁸

D. Fungsi dan peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Kegiatan Ekonomi

⁷Ismail Saleh, 2012, *Urgensi Mempelajari Ekonomi Islam*, Universitas Diponegoro, Hal.20

⁸Ismail Saleh, 2012, *Urgensi Mempelajari Ekonomi Islam*, Universitas Diponegoro, Hal.20

Filsafat ilmu sebagai cabang dari ilmu filsafat dan sekaligus sebagai “Mother of Science” berperan memberikan ide atau pondasi dasar peletakan ilmu-ilmu pada umumnya termasuk ilmu ekonomi. Filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Pentingnya filsafat ekonomi Islam ditengah perkembangan zaman yaitu untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan ajaran dan landasan dasar umat Islam yaitu al-Qu’ran, dengan adanya filsafat ekonomi islam dalam kegiatan ekonomi akan menciptakan ekonomi yang teratur dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Untuk mengembangkan ilmu ekonomi diperlukan strategi yang tepat dan berjalan seiring dengan spiritualisasi, ekspresi estetika dan sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu ekonomi, khususnya di Indonesia harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek moral dan etika yang berlaku, sehingga dalam implementasinya dan penerapannya tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang bersifat jujur dan transparan serta menjaga keseimbangan serta kelestarian lingkungan alam.

Dalam perkembangannya filsafat ekonomi Islam berperan sebagai sarana dalam menciptakan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita ekonomi dalam islam yaitu falah, yang tidak hanya berkaitan dengan dunia saja namun juga akhirat.

E. Perbedaan Filsafat Ekonomi Islam dengan Filsafat ilmu-ilmu Pengetahuan dan Agama

Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme.

Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (rule of game) suatu kegiatan.

Sedangkan Filsafat ilmu Pengetahuan lain terdiri dari ilmu murni dan filsafat praktis. Ilmu-ilmu murni adalah teologi rasional yang terkait dengan pengetahuan tentang Tuhan, psikologi rasional yang terkait dengan jiwa dan kosmologi rasional yang terkait dengan kodrat dunia fisik. Filsafat praktis mencakup etika sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia, politik atau ilmu pemerintah, ekonomi sebagai bidang ilmu apa yang harus dilakukan untuk mencapai kemakmuran.

Filsafat ilmu murni dan filsafat praktis sekaligus merupakan produk metode berpikir deduktif. Ilmu-ilmu teoritis dijabarkan dari hukum tidak bertentangan yang menyatakan bahwa sesuatu itu tidak dapat ada dan tidak ada dalam waktu yang bersamaan. Apa yang sanggup kita ketahui tentang dunia fisik diturunkan dari hukum alasan yang mencakup (sufficient reason) yang menyatakan bahwa keberadaan sesuatu.

Filsafat Ekonomi Islam bukan sekadar iktidar dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan semata, namun juga berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia, tidak hanya untuk kegiatan konsumsi, distribusi dan produksi saja namun bagaimana seseorang dalam memperoleh hal tersebut dalam rangka beribadah kepada Sang Pencipta.

F. Landasan Ontologis dan Alirannya

a. Pengertian Ontologis

Ontologi dalam perbincangan kefilsafatan, sering

disamakan dengan istilah metafisika. Metafisika berasal dari istilah yunani *ta meta ta physika*, artinya “sesudah atau dibelakang relitas fisik”. Ontologi berasal dari bahasa yunani, yaitu dari kata *on* atau *ontos* yang berarti “yang ada” dan *logos* yang berarti “ilmu”. Secara etimologi berarti ilmu yang mempelajari apa yang ada.⁹

Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari yunani. Kajian tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Thales, misalnya, melalui perenungannya terhadap air yang ada dimana-mana, ia sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan “substansi terdalam” yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Yang penting bagi kita sesungguhnya bukanlah ajarannya yang mengatakan air itulah asal mula segala sesuatu, melainkan pendiriannya bahwa “mungkin sekali segala sesuatu berasal dari satu substansibelaka”.¹⁰

Ontologi berkaitan tentang apa obyek yang ditelaah ilmu, dalam kajian ini mencakup masalah realitas dan penampakan (*reality and appearance*), serta bagaimana hubungan kedua hal tersebut dengan sbjek/manusia. Ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu kajian mengenai teori tentang “sesuatu yang ada”.

Jika pikiran diibaratkan sebagai sebuah roket yang meluncur ke bintang-bintang, menembus galaksi dan awan, maka ontologi adalah landasan peluncurnya.

⁹ Irwan susanto, Solusi Pengembangan UMKM Melalui Ontologi. *Performance*. Vol.23 No.1, Maret 2016, hal19-30.

¹⁰ Fakhtul Mubin, Filsafat Modern: Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. hal.3-28.

b. Aliran Ontologis

Persoalan “keberadaan sesuatu” ditinjau aspek ontologi atau teori hakikat, dikenal beberapa aliran:¹¹

- i. Keberadaan ditinjau aspek kuantitas/jumlah
 1. Monoisme, paham beranggapan bahwa hakekat keberadaan berasal dari satu saja sebagai sumber asal, baik materi maupun rohani.
 2. Dualisme, paham yang beranggapan bahwa hakekat keberadaan berasal dari dua sumber, yaitu hakikat materi dan hakekat ruhani.
 3. Pluralisme, paham yang beranggapan bahwa hakekat keberadaan berasal dari banyak unsur.
- ii. Keberadaan ditinjau aspek sifat
 1. Materialisme, paham yang beranggapan bahwa keberadaan berasal dari sumber materi.
 2. Idealisme, paham yang beranggapan bahwa keberadaan berasal dari sumber idea, sesuatu yang hadir dalam jiwa. Paham ini sering pula disebut spiritualisme, yaitu keberadaan berasal dari spiritual (ruh).
- iii. Keberadaan ditinjau aspek proses, kejadian, perubahan
 1. Mekanisme (serba mesin), paham yang berpendapat bahwa semua gejala atau peristiwa berdasarkan atas proses mekanis (mesin).
 2. Teologi (serba tujuan), paham yang berpendapat bahwa semua gejala atau proses dimulai dari suatu tujuan yang berproses untuk mencapai tujuan tersebut.
 3. Vitalisme (daya hidup), paham yang berpendapat bahwa semua gejala atau proses tidak semata gejala

¹¹ Irwan Susanto, Solusi Pengembangan UMKM Melalui Ontologi *Performance*. Vol.23, No.1, Maret 2015. Hal.20-30.

fisika dan kimia saja, tapi ada aspek hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika dan kimia.

4. Organisme, paham yang berpendapat bahwa gejala atau proses merupakan suatu hubungan struktur yang dinamis, kesatuan yang memiliki bagian-bagian yang berbedadan saling berkaitan menjalin hubungan yang teratur.

G. Landasan Epistemologis dan Alirannya

a. Pengertian Epistemologis

Secara etimologi, Epistemologis berasal dari kata Yunani *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti teori. Epistemologis dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula/sumber, struktur, metode dan sahnya (validitas) pengetahuan.¹² Epistemologis adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis.¹³

Evaluatif berarti bersifat menilai, ia menilai apakah suatu keyakinan, sikap, pernyataan pendapat, teori pengetahuan dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. Normatif berarti menentukan norma bagi kebenaran pengetahuan. Epistemologis sebagai cabang ilmu filsafat tidak cukup hanya memberi deskripsi atau paparan bagaimana proses manusia mengetahui itu terjadi (seperti dibuat oleh psikologi kognitif), tetapi perlu membuat penentuan mana yang betul dan mana yang keliru berdasarkan norma epistemik. Sedangkan kritis berarti banyak mempertanyakan dan menguji keabernalan cara

¹² Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta : Liberty, 1996), hal. 17.

¹³ J. Sudarminta, *Epistemologis Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius IKAPI, 2002), Hal. 19.

maupun hasil kegiatan manusia mengetahui, yang dipertanyakan adalah baik asumsi- asumsi, cara kerja atau pendekatan yang diambil, maupun kesimpulan yang ditarik dalam berbagai kegiatan kognitif manusia.¹⁴

Epistemologi atau teori pengetahuan, membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yanglainnya.

b. AliranEpistemologi

Tiga aliran besar epistemologis :¹⁵

i. Rasionalisme

Rasionalisme adalah pendekatan filosofis yang menekankan akal budi (rasio) sebagai sumber utama pengetahuan.¹⁶

Menurut aliran rasionalisme pengetahuan manusia dibangun dan diturunkan dari “ide” yang sudah jelas, tegas, pasti dalam pikiran manusia. Terlihat perdebatan antara plato dengan pendapat aristoteles. Aristoteles lebih menekankan indra daripada akal sebagai sumber pengetahuan. Menurut plato, hasil pengamatan indrawi tidak memberikan pengetahuan yang kokoh, karena sifatnya selalu berubah-berubah, sehingga kebenarannya tidak dapat dipercaya.

¹⁴ J. Sudarminta, *Epistemologis Dasar*, (Yogyakarta:Kanisius IKAPI,2002), hal 19

¹⁵ Diana Sari dan Kholilur Rohman, Kedudukan Epistemologis dalam FilsafatBarat. *JAQFI:Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*.Vol.5 No.1,2020,Hal.41-52.

¹⁶ Larens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2000), hal.929.

Dalam proses pencariannya, plato menemukan bahwa ada kebenaran diluar pengamatan indrawi yang disebut idea. Dunia idea bersifat tetap dan tidak berubah-ubah dan kekal. Berbeda dengan aristoteles, menurutnya bahwa idea-idea ini tidak ada dan dia tidak mengakui dunia semacam itu. Dia lebih mengakui bahwa pengamatan indrawi itu berubah-ubah, tidak tetap, dan tidak kekal, tetapi dengan pengamatan indrawi dan penyelidikannya yang terus menerus terhadap hal-hal dan benda-benda konkret, maka akal/rasio akan dapat melepaskan atau mengabstraksikan ideanya dengan benda- benda yang konkret tersebut.¹⁷

ii. Empirisme

Secara etimologis, Empirisme berasal dari kata yunani yaitu *emperia*, *empiros* yang berarti berpengalaman, dalam bahasa latinnya *experientia* (pengalaman). Sehingga secara istilah empirisisme adalah doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman atau pengalaman indrawi merupakan satu-satunya sumber pengetahuan dan bukalakal/rasio.¹⁸

iii. Kritisme

Antara rasionalisme dan empirisme telah terdapat pertentangan yang sangat jelas yaitu antara akal budi dengan pengalaman sebagai sumber dari ilmu pengetahuan.

Kedua aliran tersebut saling mempertahankan

¹⁷ Amin Abdullah,dkk.,*Filsafat Islam:Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis Perspektif*,(Yogyakarta:LESFI,1992), hal.30

¹⁸ Larens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2000),Hal.14.

pendapatnya masing-masing, maka untuk mendamaikannya tampilah seorang tokoh yang bernama Immanuel Kant sebagai seorang filsuf yang berasal dari Jerman. Kant menggabungkan aliran rasionalisme dan empirisme, sehingga terbentuk aliran yang terkenal kritisme. Kritisme adalah filsafat yang diintrodusir oleh Immanuel Kant dengan memulai perjalanannya menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia.¹⁹

Rintisan filsafat kritis mencapai puncaknya dalam pengintegrasian empirisme dan rasionalisme, sekaligus mengatasi keduanya, dan melahirkan filsafat baru, yang melampaui pengagungan pengalaman dan pikiran sebagai terobosan revolusioner, sebagaimana Kopernikus meruntuhkan teori *geosentrisme* dengan teori baru mengenai *helosentrisme*. Filsafat kritis atau kritisisme merupakan revolusi “kopernikan” dalam filsafat yang titik berangkatnya dimulai oleh Kant.²⁰

H. Landasan Aksiologi dan Alirannya

a. Pengertian Aksiologi

Aksiologi berasal dari istilah Yunani yaitu: *axios* yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan *logos* berarti ilmu, akan tetapi aksiologi juga dapat disebut juga dengan teori nilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam hal ini yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika Suatu Pengantar*, (Bandung: Yayasan Plara, 1997), Hal.76

²⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Apresiasi Terhadap Ilmu Agama, dan Seni*, (Jakarta: IKAPI, 2015), hal.137-138.

pengetahuan. Jadi aksiologi di sini adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Dewasa ini, istilah *axios* artinya nilai dan *logos* yang berarti teori. Istilah ini sebenarnya lebih akrab dipakai dalam istilah filosofi.²¹ Tujuan dari aksiologi adalah menemukan kebenaran atas fakta yang ada atau sedapat mungkin ada kepastian kebenaran ilmiah.

b. **Aliran Aksiologi**

Ada dua kategori dasar aksiologis, yaitu : Objektivisme dan subjektivisme. Keduanya beranjak dari pertanyaan yang sama, yaitu, apakah nilai itu bersifat bergantung atau tidak bergantung pada manusia. Dari sini, muncul empat pendekatan etika, dua yang pertama beraliran objektivisme dan dua berikutnya beraliran subjektivisme. Adapun yang dimaksud adalah, Aliran objektivisme yaitu teori nilai intuitif dan teori nilai rasional. Aliran subjektivisme yaitu teori nilai alamiah dan teori nilai emotif.²²

I. Hubungan Landasan Filsafat dan Alirannya dengan Ekonomi Islam

1. Hubungan Ontologi dan Alirannya dengan Ekonomi Islam

Secara ontologis, ilmu ekonomi islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu fiqh mu'amalat.²³ Dengan demikian, dalam operasionalnya ilmu ekonomi islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu

²¹ Tim Penyusun, *Pengantar Filsafat* (surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hal.92-93.

²² Hamdani, *Filsafat Sains* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal.24-25

²³ Daulay, S.P. *Posisi Ekonomi Islam di antara Ekonomi Konvensional dan Fiqh Muamalat*, (Muslim Sources.Com, 2005), hal.73.

tersebut. Persoalan ontologis yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara pemikiran sekular ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fiqh mu'amalat. Persewaan ini muncul mengingat bahwa sumber ilmu ekonomi islam adalah pemikiran manusia sedangkan sumber fiqh muamalat adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk alquran dan hadist nabi.²⁴ Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Ilmu ekonomi berasal dari pikiran manusia, ilmu ekonomi konvensional akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi sebaliknya belum tentu fiqh muamalat membolehkannya karena apapun yang dilakukan semuanya harus sesuai dengan Alquran dan sunnah.

2. Hubungan Epistemologi dan Alirannya dengan EkonomiIslam

Dipandang dari sudut pandang epistemologi dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini ilmu ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif. Perubahan dan keajegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah

²⁴ Al-Haq, Irfan, *Economic Doctrine of Islam, The International Institute of Islamic Thought*, (Herndon, Virginia, 1996), hal.73.

ekonomi.²⁵ Sebagai sebuah contoh dapat dilihat dari teori permintaan (demand) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi “apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut cenderung akan menjadi naik”. Teori tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi. Berdasarkan cara kerja yang demikian, pemuan teori-teori ilmu ekonomi dikelompokkan kedalam *context of discovery*.

Berbeda dengan fiqh muamalat yang diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap alquran dan hadist para fuqaha. Melalui kaidah-kaidah ushuliyah, mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi ummat. Rumusan- rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran (rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor yang disebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar. Dengan demikian, fiqh mu’amalat menggunakan penalaran yang bersifatkualitatif.

Secara pragmatis dapat disebutkan bahwa ilmu ekonomi lebih berorientasi materialis, sementara fiqh muamalat lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat normatif. Atau dengan kata lain, ilmu ekonomi mempelajari teknik dan metode, sedangkan fiqh muamalat menentukan status hukum boleh atau tidaknya

²⁵ Ahmad Afan Zaini dan Abdullah Zawawi, Ekonomi Islam dalam Konsep Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Jurnal Ummal Qura*. Vol.XIV No.2,2019,hal.53- 60

suatu transaksi.²⁶

3. Hubungan Aksiologi dan Alirannya dengan Ekonomi Islam

Dengan pendekatan aksiologi diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara aksiologis, memang perlu diakui bahwa pembahasan kedua ilmu ekonomi tersebut cenderung memiliki fungsi yang sama, bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lewat berbagai macam *tools* yang tersedia kesamaan-kesamaan pada sebagian kaidah kedua ilmu ekonomi tersebut dalam mengatasi persoalan ekonomi, memang merupakan sebuah kecenderungan umum dalam aktivitas ekonomi yang sifatnya *sunnatullah*.²⁷ Secara umum kegunaan ilmu ekonomi islam bagi manusia adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari segala hal yang telah dilarang oleh Allah SWT.

²⁶ Ahmad Afan Zaini dan Abdullah Zawawi, Ekonomi Islam dalam Konsep Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Jurnal Ummal Qura*. Vol.XIV No.2,2019,hal.55- 60

²⁷ Ahmad Afan Zaini, Ekonomi Islam dalam Konsep Ontopologi, Epistemologi dan Aksiologi. *AlMaqashid: Journal of Economics and Islamic Business*. Vol.1 No.1, 2021. Hal.48-50.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM

Oleh : Sabri

A. Hakikat Dan Definisi Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105: dan Katakanlah: *"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu"* Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad saw: *"Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan"*. (HR.Thabrani dan Baihaqi).

Menurut salah satu pakar ekonomi, Monzer Kahf, ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner atau tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan baik terhadap ilmu pendukungnya. Sedangkan menurut M.A Mannan, ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam. Berdasarkan pendapat dua pakar itu, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah bentuk penerapan konsep nilai Islam dalam

menjalankan kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berbeda dengan prinsip ekonomi secara luas, ekonomi syariah pun memiliki prinsip tersendiri yang didasarkan pada ajaran agama islam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia
2. Kerja sama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah
3. Ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak
4. Melarang segala bentuk riba
5. Ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang
6. Kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus di bayarkan zakatnya

2. Karakteristik Ekonomi Syariah

Ciri-ciri atau karakteristik ekonomi syariah menjadikan sistem ini berlandaskan pada Islam dan kebersamaan. Karakteristik ekonomi syariah adalah: Sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Kegiatan perekonomian bersifat pengabdian. Kegiatan ekonomi syariah memiliki cita-cita yang luhur. Pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi syariah. Ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Ekonomi syariah tentu memiliki karakteristiknya tersendiri jika dibanding dengan ekonomi

konvensional. Beberapa diantaranya yaitu ditegakkannya prinsip ekonomi ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi bersumber dari Allah SWT.

Ekonomi syariah juga disebut ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia maupun akhirat. Serta ekonomi berkeadilan yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik di dalamnya.

Nah, demikian penjelasan tentang apa itu ekonomi syariah. Sekarang kami harap, kalian juga sudah paham bagaimana prinsip, karakteristik dan tujuan ekonomi syariah.

3. Tujuan Ekonomi Syariah

1. Menurut Mohammad Hidayat dalam bukunya Pengantar Ekonomi Islam, ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan seperti:
2. Kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial
3. Persaudaraan dan keadilan universal
4. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral islam
5. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata

Pelaksanaan tujuan ekonomi syariah secara umum adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Selain yang utama, berikut tujuan ekonomi syariah lainnya. Memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya Menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.Mendapatkan kesuksesan perekonomian yang

diperintahkan Allah SWT Menghindari kerusakan dan kekacauan perekonomian.

Prinsip ekonomi syariah adalah kesempatan berusaha yang sama bagi tiap orang dalam mencari rizki yang halal. Rizki halal tersebut kemudian dibagi dalam bentuk barang atau uang. Berikut prinsip ekonomi syariah selengkapnya: Semua jenis sumber daya alam merupakan pemberian dan ciptaan Allah SWT, sehingga harus digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Pendapatan bisa menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang tidak jelas atau ilegal Dilarang bermalas-malasan dan wajib mengusahakan berbagai cara dalam mencari rizki yang halal. Kekayaan harus selalu mengalir atau dibagi pada orang lain yang membutuhkan, sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat. Semua orang punya hak yang sama dalam berusaha, mendapatkan keinginannya, dan memiliki suatu materi

Wajib selalu membersihkan harta yang diperoleh dengan zakat, sesuai ketentuan yang berlaku. Selalu percaya, taat, dan tunduk pada ketentuan Allah SWT, firmanNya dalam Al Quran, serta sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Dilarang melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan riba, gharar, dzulum, dan unsur lain yang diharamkan dalam Islam Aktivitas muamalah dalam ekonomi syariah harus dilakukan tanpa paksaan.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. MES menjadi wadah yang inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan. INDEKS (Inspirasi Dakwah Ekonomi & Keuangan Syariah)merupakan kolom khusus Masyarakat Ekonomi

Syariah yang mengulas berbagai isu seputar ekonomi dan keuangan syariah sebagai sarana berbagai inspirasi, informasi, dan referensi dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (mahluk) dengan Allah (*khaliq*) nya. Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah.²⁸

Beberapa pengertian tentang hakikat ekonomi Islam yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi islam yaitu:²⁹

a. Menurut M. Akram Khan

Bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Khan ini memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam). Ilmu ekonomi Islam adalah Ilmu normatif karena ia terikat oleh norma-norma yang telah ada

²⁸ Muhammad Abdul Mana. *Islamic Economics, Theory and Practice*. (India: Idarah Adabiyah. 1980). Hal. 3

²⁹ Ahmad, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmu. 2013. *The Economic System of Islam*. Islamabad: Islam International Publication Ltd, Raqeem Press, hal 77.

dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam. Ia juga merupakan ilmu positif karena dalam beberapa hal, ia telah menjadi panutan masyarakat Islam.

b. Menurut Muhammad Abdul Mannan

Bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalahmasalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

c. Menurut M. Umer Chapra

Bahwa ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

d. Menurut Kursyid Ahmad

Bahwa ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam dapat juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh Islam dengan landasan Alqur'an dan Sunah.³⁰

4. Hakikat Ekonomi Islam

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal

³⁰Trip, Charles. 2006. Islam and the Moral Economy. USA: Cambridge University Press, hal 48.

antara manusia (makhluk) dengan Allah (khaliq) nya. Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan rabb-nya (hablum minallah) dan hubungan antara manusia dengan manusia (hablum minannas).³¹

Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama (*li hifdz al din*), jiwa manusia (*li hifdz al nafs*), akal (*li hifdz al 'akl*), keturunan (*li hifdz al nasl*), dan menjaga kekayaan (*li hifdz al mal*). Salah satu definisi yang mengakomodasi unsur-unsur maqasyid asy syariah di atas adalah definisi ekonomi Islam yang dirumuskan Yusuf al Qardhawi. Ia mengatakan ekonomi Islam memiliki karakteristik tersendiri. Dan keunikan peradaban Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Ia adalah ekonomi rabbaniyah, ilahiyah (berwawasan kemanusiaan), ekonomi berakhlak, dan ekonomi pertengahan.

Sebagai ekonomi ilahiyah, ekonomi Islam memiliki aspek transendensi yang sangat tinggi suci (holy) yang memadukannya dengan aspek materi. Titik tolaknya adalah Allah dan tujuannya untuk mencari fadl Allah melalui jalan (thariq) yang tidak bertentangan dengan apa

³¹Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

yang telah digariskan oleh Allah. Ekonomi Islam seperti dikatakan oleh Shihab (1997) diikat oleh seperangkat nilai iman dan ahlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan lain-lain maupun dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya.

Sebagai ekonomi kemanusiaan, ekonomi Islam melihat aspek kemanusiaan (*humanity*) yang tidak bertentangan dengan aspek ilahiyah. Manusia dalam ekonomi Islam merupakan pemeran utama dalam mengelola dan memakmurkan alam semesta disebabkan karena kemampuan manajerial yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Artinya, Allah telah memuliakan anak Adam dan mendesainnya untuk menjadi khalifah di muka bumi.

Manusia sebagai manajer yang diberi mandat untuk memakmurkan dunia beserta isinya di dalam perspektif ekonomi Islam telah diberi jalan terbaik untuk merealisasikan potensi dan fitrahnya sebagai makhluk teomorfis dalam aspek ekonomi dengan selalu bersandar pada nilai moral dan spiritual. Atas dasar maksud tersebut ekonomi Islam tidak mengizinkan adanya marginalisasi atau alienasi spiritual lantaran aspek material. Sebagai ekonomi pertengahan, ekonomi Islam dalam istilah Rahardjo (1993) disebut sistem ekonomi yang mendayung antara dua karang, kapitalisme dan sosialisme. Tapi itu bukan kapitalisme yang mengkultuskan kebebasan dan kepentingan individu secara mutlak dalam kepemilikan.

Ekonomi Islam seperti dikatakan Shihab (1997) diikat oleh seperangkat nilai iman dan ahlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan lain-lain maupun

dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya. Sebagai ekonomi kemanusiaan, ekonomi Islam melihat aspek kemanusiaan (*humanity*) yang tidak bertentangan dengan aspek ilahiah. Manusia dalam ekonomi Islam merupakan pemeran utama dalam mengelola dan memakmurkan alam semesta.

5. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sumber – sumber hukum Ekonomi Islam yang esensial ada dua, tapi para ulama' melakukan ijtihad kemudian menentukan manhaj yang berbeda – beda. Di bawah ini adalah sumber – sumber hukum Ekonomi Islam.

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi Ekonomi Islam, di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terhadap hukum – hukum dan undang – undang ekonomi dalam tujuan Islam, di antaranya seperti hukum diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli yang tertera pada surah Al-Baqorah ayat 275:

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

b. As-Sunah

As-Sunah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan islam. Didalamnya dapat kita jumpai khazanah aturan perokonomian islam. Di antaranya seperti sebab hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil harta yang bukan miliknya. “*Sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian, (mengambil) harta kalian, (mengganggu) kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, di bulan ini, di negeri ini.....*” (H.R Bukhori)

c. Ijtihad Ulama'

Istilah ijtihad adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil – dalil syara' secara terperinci yang bersifat operasional dengan cara mengambil kesimpulan hukum (istimbat) Iman Al-Amidi mengatakan untuk melakukan ijtihad harus sampai merasa tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuan. Menurut Imam Al-Ghozali batasan sampai merasa tidak mampu sebagai bagian dari definisi ijtihad sempurna (al ijtihad attaam).

Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengatakan “tidak tahu” dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh – sungguh untuk menelitinya dan tidak boleh mengatakan “aku tahu” seraya menyebutkan hukum yang diketahui itu sebelum ia mencurahkan kemampuan dan mendapatkan hukum itu.

Keberadaan ijtihad sebagai sebuah hukum dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat an Nisa (4) ayat 83, yang artinya : *“dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).*

d. Kitab kitab Fiqih Umum

Kitab kitab ini menjelaskan tentang ibadah dan muamalah, di dalamnya terdapat pula bahasan tentang ekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah Al-

Mu'amalah Al-Maliyah, isinya merupakan hasil – hasil ijtihad Ulama terutama dalam mengeluarkan hukum dari dalil Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Adapun bahasan – bahasan yang langsung berkaitan dengan ekonomi Islam adalah: Zakat, Sedekah sunah, fidyah, zakat fitrah, jual beli, riba dan jual beli uang, dan lain – lain.

B. Nilai-nilai Filosofis Karakteristik Ekonomi Islam

1. Nilai Nilai Filosofis

Ekonomi syariah adalah refleksi dari al-quran yang berisi norma-norma hukum dan aturan mengenai urusan perkonomian umat manusia yang juga bersumber dari hadis. Sama seperti halnya ekonomi konvensional, ekonomi syariah juga mengenal adanya unsur laba (*profit*). Hal yang menarik adalah, perbedaan sudut pandang antara kedua sistem tersebut, dimana ekonomi syariah membatasi diri dengan syarat-syarat moral dan sosial guna memenuhi laba tersebut sedangkan ekonomi konvensional tidak memperhatikan aspek aspek tersebut. Maka dari itu, terdapat tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi syariah, yaitu: ³²

- a. Semua yang ada di alamsemesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya (QS. Thaha ayat 6 dan QS.Al-Maidah ayat 120). Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan

³²A.M. Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1984), h. 19

memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.

- b. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya (QS. Luqman ayat 20, QS. An-Nahl ayat 20-26, QS. Fatir ayat 37-38, QS. Az-Zumar ayat 21).
- c. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia.

Ketiga asas pokok filsafat hukum ekonomi islam tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi islam, di antaranya sebagai berikut:³³

- a. Kepemilikan

Sejatinya, manusia memang dilahirkan untuk mengurus dan mengelola segala apa-apa yang ada di bumi. Maka, tidak tertutup kemungkinan bahwa

³³Moh. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 214

manusia juga ingin memiliki sesuatu guna kelangsungan hidupnya. Namun, pada hakikatnya, pemilik alam semesta beserta isinya hanyalah Allah semata. Islam sebagai sebuah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya juga mengatur kepemilikan umat manusia. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dan diimplementasikan ke dalam ekonomi syariah. Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah jelas berbeda dengan konsep kepemilikan ekonomi kapitalis maupun sosialis. Hal ini sangat terlihat dari sumber atau dasar pemikiran sistem tersebut. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari perkataan manusia, sedangkan ekonomi syariah bersumber dari perkataan Allah dan Nabi besar Muhammad Saw, yaitu Al-quran dan hadist.

Menurut bahasa Arab, *milik* (milik) berarti menguasai sesuatu dan berkuasa untuk melakukan tindakan terhadap hal yang dimilikinya. Kata *al milkiyah* atau kepemilikan adalah kata benda yang dinisbahkan oleh *masdar*, yaitu *al milku* yang mengandung makna pengaruh atau kuasa atas sesuatu yang berhubungan dengannya. Menurut *fuqaha* (ahli fiqh), kepemilikan adalah hubungan antara manusia dengan hartanya yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal itu menjadikan manusia memiliki kewenangan atas barang yang dimilikinya seperti mengurus, menjaga, dan menggunakan barang tersebut sesuai dengan syariat islam.

Muhammad Baqir Sadr mengatakan, konsep kepemilikan islam berbedda dengan konsep kapitalis dan komunis. Konsep komunis hanya mengakui kepemilikan bersama, sedangkan konsep kapitalis

hanya menonjolkan peruntukan pribadi saja. Sistem ekonomi islam melihat akan pentingnya kepemilikan yang berintegrasi pada waktu yang sama, yang disebut dengan kepemilikan *muzdawijah*, yaitu mengakui adanya kepemilikan pribadi serta kepemilikan bersama dan bernegara.³⁴

b. Kemaslahatan

Kebahagiaan dunia dan akhirat tentu merupakan sebuah tujuan hidup yang ingin diraih oleh setiap umat muslim dalam rangka beribadah kepada Allah swt. apabila setiap umat muslim memegang teguh tujuan mulia tersebut, tentu ia tidak akan berperilaku sesuka hati. Di samping itu, pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keinginan, pada kenyataannya memerlukan banyak hal yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti perlunya alat tukar, pasar, produsen, konsumen dan faktor lainnya. itulah sebabnya manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi. Akan tetapi, tidak semua umat manusia mampu memegang teguh nilai-nilai Islam dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Tidak jarang, ada manusia yang tidak memperhatikan nilai-nilai Islam dalam bertransaksi atau bahkan dengan sengaja melakukan kecurangan dan melanggar aturan-aturan yang telah dijunjung tinggi oleh Islam. Hal yang demikian, disebut dengan *al-mafsadah* yang berarti sesuatu yang keluar dari garis yang lurus, baik sedikit maupun banyak.

Islam, sebagai ajaran terakhir yang dirahmati Allah SWT. sangatlah memperhatikan aspek-aspek ekonomi, karena Islam memandang bahwa kegiatan

³⁴Jafri Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h.115

berekonomi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup semata, namun harus memperhatikan kemaslahatan bersama. *Maslahah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *salaha-yasluhu*. Kata tersebut memang tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, namun kata tersebut dilafalkan dalam bentuk lain sebanyak 108 kali. Masalahah dapat diartikan sebagai perbuatan manusia yang baik dan membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarnya.³⁵

Demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, Allah sebagai syar'i melembagakan hukum-hukum syariah.³⁶ Menurut Ibnu Mandzur, masalahah berarti kebaikan dan iaitu merupakan bentuk kata tunggal dari maslahih.³⁷ Masalahah sama artinya dengan manfa'ah (manfaat), artinya masalahah merupakan kebalikan dari mafsadah (kerusakan). Secara lebih lanjut, al-Razi mengartikan manfa'at sebagai sesuatu yang dharuriy (pokok), di mana setiap orang dapat merasakannya dan tidak diperlukan adanya rumusan definisi.³⁸

c. Keadilan Distribusi

Salah satu konsep ekonomi syariah yang juga merupakan solusi atas permasalahan ekonomi yang terjadi selama ini adalah konsep keadilan distribusi. Hal ini sangat penting bagi sendi-sendi perekonomian dunia, khususnya Indonesia. Dimana orang yang

³⁵Kementerian Agama RI, Pembangunan Ekonomi Umat, (Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushnaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 177.

³⁶Al-syatibi, al muwafaqat, tahqiq abdullah darraz, (Kairo: dar al-fikr, t.th.), h.388

³⁷Ibn Mandzur, lisan al-arab, (beirut: dar al fikr, 1972), juz II, h. 348

³⁸Al-razi, al-mahshul, (beirut: dar al-kutub al-ilmiah, 1998), juz II, h. 319

menganut sistem ekonomi kapitalis akan bersifat egois dan lebih memilih untuk memperkaya dirinya sendiri dibanding memperhatikan tetangga dan lingkungan sekitarnya. M. Anas Zarqa mengemukakan prinsip distribusi ekonomi dalam Islam, diantaranya adalah:³⁹

- 1) Pemenuhan kebutuhan bagi semua mahluk;
- 2) Menimbulkan efek positif bagi orang yang melakukannya;
- 3) Menciptakan kebaikan di antara semua orang (kaya dan miskin);
- 4) Mengurangi kesenjangan pendapatan;
- 5) Memanfaatkan sumber daya alam dan aset tetap dengan baik;
- 6) Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Karakteristik ekonomi Islam meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah). Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al – Mausu'ah Al- ilmiyah wa al-amaliyah al-Islamiyah yang diringkas sebagai berikut:⁴⁰

- a. Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas Harta

³⁹Muhammad Anas Zarqa, *Islamic Distributive Scheme*, dalam Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, (Leicester UK: IIIE , IIU Islamabad and the Islamic Foundation, 1995), h. 196

⁴⁰Muhammad Anas Zarqa, *Islamic Distributive Scheme*, dalam Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, (Leicester UK: IIIE , IIU Islamabad and the Islamic Foundation, 1995), h. 196

Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian yaitu: Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah), firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 284,

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Selain itu Allah juga berfirman dalam QS. al-Maa'idah ayat 17

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata :” Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putra Maryam”. Katakanlah:”Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di di bumi kesemuanya?”. Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta adalah firman Allah dalam QS. Al-Hadiid ayat 7, yang artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka

orang-orang yang beriman di antara kamu dan memaafkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Selain itu terdapat sabda Rasulullah Saw, yang juga mengemukakan peran manusia sebagai khalifah, di antara sabdanya. Dunia ini hijau dan manis. Allah telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di dunia. Karena itu hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia ini.

b. Ekonomi Terikat dengan Akidah, Syariah (Hukum), dan Moral

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah.

Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam. (yofi 2003)

- 1) Larangan terhadap pemilik dalam pengguna hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Nabi Muhammad SAW bersabda . *Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain (HR. Ahmad).*
- 2) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Nabi SAW bersabda “Orang-orang yang menipu kita bukan termasuk dari golongan kita”.
- 3) Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat diperlukan buat mewujudkan kemakmuran

perekonomian dalam masyarakat. Menimbun (menyimpan) uang berarti menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi dan penyiapan lapangan kerja buat para buruh.

c. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan

Beberapa ahli Barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia). Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam Al-Quran antara lain dalam ayat-ayat berikut:

QS. al-Qashash ayat 77

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

QS. al-Baqarah ayat 201, yang artinya: *Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.*

d. Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan Umum

Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah, Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah SWT dalam ayat berikut:

QS.al-Hasyr ayat 7:

Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu. Maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

e. Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian kebebasan

tersebut sifatnya tidak mutlak. Firman Allah Swt. dalam QS.al-Baqarah ayat 188, artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

f. Negara Diberi Wewenang Turut Campur dalam Perekonomian

Islam memperkenalkan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Rasulullah SAW bersabda, artinya: “Barangsiapa yang meninggalkan beban, hendaklah dia datang kepadaKu; karena akulah maula (pelindung). (al-Mustadrak oleh Al-Hakim).Siapa yang meninggalkan keturunan (yang tersisa-sisa), anak (dia datang) kepada-Ku dan (menjadi) tanggung jawabku. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

g. Bimbingan Konsumsi

Dalam hal bimbingan konsumsi, Allah berfirman dalam QS. Al-A'raaf ayat (7) ayat 31 yang artinya: *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

h. Petunjuk Investasi

Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, al-Mawsu'ah al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah memandang ada lima menilai kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- 1) Proyek yang baik menurut Islam.
- 2) Memberikan reseki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
- 3) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kelayakan.
- 4) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.
- 5) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

i. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.

j. Larangan Riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba).

C. Nilai-nilai Filosofis Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi islam merupakan pondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi

dalam islam. Menurut M.A Choudhury, prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu sebagai berikut:

1. Tauhid dan persaudaraan.

Tauhid adalah konsep yang menggambarkan antara manusia dengan Tuhannya. segala kegiatan ekonomi yang dilakukan akan selalu terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan senantiasa melihat apa yang dilakukannya. Sedangkan konsep persaudaraan atau yang bias dikenal dengan *ukhuwah Islamiyah* memberikan makna kerja sama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

2. Bekerja dan produktifitas.

Dalam ekonomi islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat.

3. Distribusi kekayaan yang adil.

Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam islam adalah melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin.⁴¹

Kunci filosofis dalam prinsip-prinsip ekonomi islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan (Allah SWT), alam semesta dan orang-orang yang ada didalamnya serta tujuan hidupnya di dunia ini. Hubungan manusia dengan Tuhannya (Allah SWT) dirumuskan dalam teologi. Hakikat dari tauhid adalah penyerahan diri kepada Allah SWT sepenuhnya, baik menyangkut ibadah maupun panggilan untuk mencapai pola kehidupan yang

⁴¹M. Nur Rianto Al Arif. *Pengantar Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia. 2015). Hal. 18

sesuai dengan iradah-Nya. Iradah Allah Swt merupakan tujuan akhir dari segala daya upaya manusia.⁴²

Prinsip-prinsip ekonomi islam menurut Mhd. Syauqi al-Fanjari terdiri dari dua bentuk yaitu:

1. Dalam bentuk tetap

Maksudnya adalah segala yang berhubungan dengan dasar-dasar dan asas-asas perekenomian yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah serta menjadi pedoman bagi kaum muslimin bentuk penetapan prinsip ekonomi islam ini yang tetap ini mempunyai beberapa asas, di antaranya adalah:

- a. Bahwasanya harta itu milik Allah SWT dan manusia hanya diberi kekuasaan untuk mengelolanya.
- b. Adanya jaminan batas kecukupan atau kelayakan bagi setiap individu dalam masyarakat Islam.
- c. Menegakkan keadilan social dan memelihara keseimbangan ekonomi di antara individu-individu masyarakat islam.
- d. Menghormati hak milik pribadi
- e. Perekonomian yang bebas tapi terikat dengan norma-norma islam.
- f. Pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh.
- g. Mengajarkan cara-cara membelanjakan harta dan menafkahnnya.⁴³

2. Dalam bentuk yang berubah-ubah

Yaitu yang berhubungan dengan penerapan atau cara-cara pengalaman dasar-dasar perekonomian islam dalam bentuk yang bermacam-macam dan masyarakat yang berubah-ubah, yang meliputi:

⁴²Sofia Ridha. 2014. Filosofi Ekonomi Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Al-Hurriyah*. Vol. 15. No. 1. Hal. 112

⁴³Sofia Ridha. 2014. Filosofi Ekonomi Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Al-Hurriyah*. Vol. 15. No. 1. Hal. 107

- a. Penjelasan tentang batas minimal/kelayakan hidup yang berbeda pada setiap waktu dan tempat.
- b. Penjelasan tentang tindakan-tindakan dalam melaksanakan produksi yang cukup.
- c. Penjelasan tentang tindakan-tindakan melaksanakan pembagian keadilan.
- d. Penjelasan tentang tindakan-tindakan melaksanakan pembagian keadilan.

Berdasarkan penjelasan Mhd. Syauqi al-Fanjari menunjukkan bahwa prinsip ekonomi islam sangat menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan. nilai kebenaran dan keadilan ini perlu ditegaskan dan dilaksanakan guna membentuk masyarakat yang islami yang mengajarkan manusia untuk saling mengasihi, menghargai dan menghormati sesama manusia akan tetapi tidak melupakan kepentingan pribadi untuk dihargai dan dihormati pula.⁴⁴

Ilmu ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip islam adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama islam. Islam tidak memandang material sebagai tujuan utama, akan tetapi islam melihat materi dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama yaitu mengharap ridha Allah SWT. Oleh karena itu islam tidak ,mengajarkan penguasaan alam dalam artian penindasan atau pengrusakan terhadap alam akan tetapi islam mengajarkan pemeliharaan alam kemudian mengajak berdampingan mengabdikan kepada Allah SWT pencipta alam semesta. Hal tersebut

⁴⁴Sofia Ridha. 2014. *Filosofi Ekonomi Menurut Pandangan Islam. Jurnal Al-Hurriyah*. Vol. 15. No. 1. Hal. 109

dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Surat al-Qashshah ayat 77 yaitu:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. 28:77)”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT adalah pencipta alam semesta. Sehingga kita sebagai makhluk yang hanya menghuni atas apa yang telah diciptakan Allah maka jangan lah merusak dan kita juga harus berbuat baik sesama makhluk Allah SWT. Semua makhluk harus tunduk dan patuh pada perintah-Nya.

BAB III

Urgensi Ushul Fiqh Dan Keuangan Modren

Oleh : Melly Susanti

A. Pengertian Ushul Fiqih

Ushul Fiqh dalam Tinjauan *Filsafat Kata* *ushul fiqh* adalah kata ganda yang berasal dari kata “*ushul* ” dan “*fiqh*” yang secara etimologi mempunyai arti “faham yang mendalam atau mengerti”. Sedangkan ushul fiqh dalam definisinya secara terminologi adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum-hukum syara’ dari dalil-dalinya yang terperinci dan jelas seperti Al-Quran, Sunnah Rasulullah, ijma’, qiyas. Adapun definisi ini dikemukakan oleh Amir Syarifudin. Dan berikut merupakan definisi-definisi ushul fiqh menurut ulama ushul yang lain:⁴⁵

1. Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi bahwa ushul fiqh adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqh dan pembahasannya yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁴⁶
2. Al-Ghazali mena’rifkan ushul fiqh sebagai ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum syara’ dan bentuk-bentuk penunjukan dalil terhadap hukum syara’.

⁴⁵ Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustashafa fi’ilmi al-ushul*. Vol. I (berikut, dar al-kutub al-ilmiyyah, 1983), hlm 5

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami* (Beirut : Dar al-fikr, 1986), hlm 23-24

3. As-Syaukani mendefinisikan ushul fiqh sebagai ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah, yang mana kaidah tersebut bisa digunakan untuk mengeluarkan hukum syara' berupa hukum cabang (furu') dari dalil-dalilnya yang terperinci.
4. Ulama Syafi'i mendefinisikan ushul fiqh sebagai berikut: "Mengetahui dalil-dalil fiqh secara global dan cara menggunakannya, serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya." Definisi ini menggambarkan bahwa obyek pembahasan ushul fiqh adalah dalil syara' yang bersifat umum ditinjau dari ketepatannya terhadap hukum
5. Syara' yang bersifat umum pula atau secara praktis obyek pembahasan ushul fiqh adalah dalil-dalil syara' dari segi penunjukannya kepada hukum atas perbuatan orang mukallaf. Ushul fiqh juga membahas bagaimana cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil, seperti kaidah mendahulukan hadis mutawatir dari hadis ahad dan mendahulukan nash dari dhahir. Dalam pembahasan tentang sumber hukum, dibahas pula tentang kemungkinan terjadinya kontradiksi antara dalil-dalil dan cara penyelesaiannya. Dan dibahas pula tentang orang-orang yang berhak dan berwenang dalam melahirkan hukum syara'.

Sebagai contoh, bila kita melihat asap mengepul di tempat yang jauh dibalik tembok, maka kita beryakinan bahwa disebelah tembok itu tentu ada api. Kita menetapkan adanya api karena adanya asap, yang kita pakai sebagai tanda atau petunjuk akan adanya api itu. Dalam hal ini, asap disebut dalil, yakni yang menunjukkan

adanya api. Adapun api disebut *madlul*, yakni yang ditunjuk.⁴⁷

Adapun dalil yang dirumuskan/didefinisikan oleh para pakar bahwa, yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fiqh adalah:

“Sesuatu yang memungkinkan untuk menyampaikan kepada pandangan yang benar terhadap yang dituju dengan yakin atau dzanny”

Jadi dalil yang dimaksudkan disini, yaitu sesuatu yang dipakai untuk menetapkan suatu hukum atau sebaliknya yakni menetapkan suatu hukum dengan suatu dalil. Sebagai contoh firman Allah yang berbunyi :

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:110)

Ayat tersebut merupakan dalil untuk menetapkan akan wajibnya mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, karena ayat tersebut berbentuk perintah, sedang tiap-tiap perintah pada asalnya wajib kecuali ada dalil memalingkannya. Maka mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat hukumnya wajib (qath'iy) karena perintah ayat tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dari ushul fiqh yaitu untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara' yang terperinci agar sampai pada hukum-hukum syara' yang bersifat amali. Dengan ushul fiqh pula dapat dikeluarkan suatu hukum yang tidak memiliki aturan yang

⁴⁷ Basiq Jalil, Ilmu Ushul Fiqh Satu dan dua (Jakarta :Prenadamedia Group, 2010) hlm 25-26

jelasan atau bahkan tidak memiliki nash dengan cara qiyas, istihsan, istishhab dan berbagai metode pengambilan hukum yang lain.

Selain itu dapat juga dijadikan sebagai pertimbangan tentang sebab terjadinya perbedaan madzhab diantara para Imam mujtahid. Karena tidak mungkin kita hanya memahami tentang suatu hukum dari satu sudut pandang saja kecuali dengan mengetahui dalil hukum dan cara penjabaran hukum dari dalilnya.

Dalam hal ini ada dua maksud kegunaan, yaitu:⁴⁸

1. Dengan mempelajari ushul fiqh akan memungkinkan untuk mengetahui dasar-dasar para mujtahid masa silam dalam membentuk pendapat fikihnya, sehingga dengan itu bisa diketahui sejauh mana kebenaran pendapat-pendapat dalam fikih yang berkembang di dunia islam.
2. Dengan studi ushul fiqh seseorang akan memperoleh kemampuan untuk memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan hadis-hadis hukum dalam sunah Rasulullah dan mengistinbat hukum dari dua sumber tersebut agar seseorang memperoleh pengetahuan bagaimana seharusnya memahami sebuah ayat atau hadis, dan bagaimana mengembangkannya.

Ushul fiqh merupakan komponen utama dalam menghasilkan produk fiqh, karena ushul fiqh adalah ketentuan atau kaedah yang harus digunakan oleh para mujtahid dalam menghasilkan fiqh. Namun dalam penyusunannya ilmu fiqh dilakukan lebih dahulu dari pada ilmu ushul fiqh. Secara embrional ushul fiqh telah ada bahkan ketika Rasulullah SAW masih hidup, hal ini

⁴⁸ Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri KENCANA, 2005) Hlm 14

didasari dengan hadits yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada *Muadz bin Jabal* ketika diutus untuk menjadi gubernur di Yaman tentang apa yang akan dilakukan apabila dia harus menetapkan hukum sedangkan dia tidak menemukan hukumnya dalam al-Qur'an maupun as-Sunah, kemudian Muadz bin Jabal menjawab dalam pertanyaan terakhir ini bahwa dia akan menetapkan hukum melalui ijtihadnya, dan ternyata jawaban Muadz tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW.

Dari cerita singkat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW pada masanya telah mempersiapkan para sahabat agar mempunyai alternatif cara pengambilan hukum apabila mereka tidak menemukannya dalam al-Qur'an maupun as-Sunah. Namun pada masa ini belum sampai kepada perumusan dan prakteknya, karena apabila para sahabat tidak menemukan hukum dalam al-Qur'an mereka dapat langsung menanyakan pada Rasulullah SAW. Perumusan fiqh sebenarnya sudah dimulai langsung setelah Nabi wafat, yaitu pada periode sahabat. Pemikiran ushul fiqh pun telah ada pada waktu perumusan fiqh tersebut. Diantaranya adalah Umar bin Khatab, Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib yang sebenarnya sudah menggunakan aturan dan pedoman dalam merumuskan hukum meskipun belum dirumuskan secara jelas. Sebagai contoh, sewaktu sahabat Ali menetapkan hukum cambuk sebanyak 80 kali terhadap peminum khomr, beliau berkata "Bila ia minum ia akan mabuk, dan bila ia mabuk ia akan menuduh orang berbuat zina. Maka kepadanya dikenakan sanksi tuduhan berzina" Dari pernyataan Ali tersebut, ternyata sudah menggunakan kaidah ushul, yaitu menutup pintu kejahatan yang akan timbul atau "sad al-Dzariah". Contoh lain yaitu

Abdullah ibnu Mas'ud yang menetapkan hukum berkaitan dengan masalah iddah, beliau menetapkan fatwanya dengan menggunakan metode nasakh-mansukh, yaitu bahwa dalil yang datang kemudian, menghapus dalil yang datang lebih dahulu.

Dari dua contoh tersebut setidaknya sudah mampu memberi gambaran kepada kita bahwa para sahabat dalam melakukan ijtihadnya telah menerapkan kaidah atau metode tertentu, hanya saja kaidah tersebut belum dirumuskan secara jelas. Pada periode tabi'in lapangan istinbat hukum semakin meluas dikarenakan banyaknya peristiwa hukum yang bermunculan. Dalam masa itu beberapa ulama tabi'in tampil sebagai pemberi fatwa hukum terhadap kejadian yang muncul, seperti Sa'id ibn Musayyab di Madinah dan Ibrahim al-Nakha'i di Iraq.

Masing-masing ulama menggunakan metode-metode tertentu seperti mashlahat atau qiyas dalam mengistinbatkan hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Berkaitan dengan hal di atas, pada periode ulama, metode-metode untuk mengistinbat hukum mengalami perkembangan pesat diiringi dengan munculnya beberapa ulama ushul fiqh ternama seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berangkat dari keragaman metode dalam mengistinbatkan hukum inilah yang menyebabkan perbedaan aliran fiqh dalam beberapa madzhab tersebut. Abu Hanifah menetapkan al-Qur'an sebagai sumber pokok, setelah itu hadits Nabi, baru kemudian fatwa sahabat. Dan metodenya dalam menerapkan qiyas serta istihsan sangat kental sekali.

Sedangkan Imam Malik lebih cenderung menggunakan metode yang sesuai dengan tradisi yang ada di Madinah. Beliau termasuk Imam yang paling banyak menggunakan hadits dari pada Abu Hanifah, hal ini

mungkin dikarenakan banyaknya hadits yang beliau temukan. Disamping itu Imam Malik juga menggunakan qiyas dan juga maslahat mursalah, yang mana metode terakhir ini jarang dipakai oleh jumhur ulama. Selain dua Imam diatas, tampil juga Imam Syafi'i. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki wawasan yang sangat luas, didukung dengan pengalamannya yang pernah menimba ilmu dari berbagai ahli fiqh ternama. Hal ini menjadikan beliau mampu meletakkan pedoman dan neraca berfikir yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh mujtahid dalam merumuskan hukum dari dalilnya. Kemudian beliau menuangkan kaidah-kaidah ushul fiqh yang disertai dengan pembahasannya secara sistematis yang didukung dengan keterangan dan metode penelitian ke dalam sebuah kitab yang terkenal dengan nama "Risalah". Risalah ini tidak hanya dianggap sebagai karya pertama yang membahas metodologi ushul fiqh, akan tetapi juga sebagai model bagi ahli-ahli fiqh dan para teoritis yang datang kemudian untuk berusaha mengikutinya. Atas jasanya ini beliau dinilai pantas disebut sebagai orang yang pertama kali menyusun metode berfikir tentang hukum Islam, yang selanjutnya populer dengan sebutan "*ushul fiqh*".⁴⁹

Bahkan ada salah seorang orientalis yang bernama N.J Coulson menjuluki Imam Syafi'i sebagai arsitek ilmu fiqh. Namun yang perlu digarisbawahi, bahwa bukan berarti beliaulah yang merintis dan mengembangkan ilmu tersebut, karena jauh sebelumnya seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa mulai dari para sahabat, tabi'in bahkan dikalangan para Imam mujtahid sudah menemukan

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Saudi Arabia : Dar al-Fikr- Arabi, t.th)
Hlm 11

dan menggunakan metodologi dalam perumusan fiqh, hanya saja mereka belum sampai menyusun keilmuan ini secara sistematis, sehingga belum dapat dikatakan sebagai suatu khazanah ilmu yang berdiri sendiri. Sepeninggal Imam Syafi'i pembicaraan tentang ushul fiqh semakin menarik dan berkembang.

Pada dasarnya ulama pengikut Imam mujtahid yang datang kemudian, mengikuti dasar-dasar yang sudah disusun Imam Syafi'i, namun dalam pengembangannya terlihat adanya perbedaan arah yang akhirnya menyebabkan perbedaan dalam usul fiqh. Sebagian ulama yang kebanyakan pengikut madzhab Syafi'i mencoba mengembangkan ushul fiqh dengan beberapa cara, antara lain: mensyarahkan, memperinci dan menyabangkan pokok pemikiran Imam Syafi'i, sehingga ushul fiqh Syafi'iyah menemukan bentuknya yang sempurna. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengambil sebagian dari pokok-pokok Imam Syafi'i, dan tidak mengikuti bagian lain yang bersifat rincian. Namun sebagian lain itu mereka tambahkan hal-hal yang sudah dasar dari pemikiran para Imam yang mereka ikuti, seperti ulama Hanafiyah yang menambah pemikiran Syafi'i. Setelah meninggalnya Imam-imam mujtahid yang empat, maka kegiatan ijtihad dinyatakan berhenti. Namun sebenarnya yang berhenti adalah ijtihad muthlaq. Sedangkan ijtihad terhadap suatu madzhab tertentu masih tetap berlangsung, yang masing-masing mengarah kepada menguatnya ushul fiqh yang dirintis oleh imam-imam pendahulunya.

Menurut Musthafa az-Zarqa, Qowaidul Fiqhyah ialah dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah

tersebut. Hukum dasar dalam fiqh muamalah merupakan asas yang dapat dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum-hukum dalam bidang ekonomi. Dr Abbas Arfan dalam bukunya 99 kaidah fiqh muamalah kulliyah menuliskan lima asas.

1. Asas pertama adalah Taba'dul al-Mana'fiyaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas kedua adalah asas pemerataan dan keadilan yaitu asas yang berupa prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.
3. Asas ketiga adalah keridaan dan kerelaan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar muslim atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
4. Asas keempat yaitu tidak adanya penipuan atau dapat dikatakan asas kejujuran dalam bertransaksi,
5. Asas kelima yaitu asas kebaikan dan ketaqwaan yang dalam hal ini muslim harus melakukan segala hal untuk kebaikan dan peningkatan ketaqwaannya kepada Allah SWT.
6. Asas yang terakhir adalah asas Musyarakah yaitu asas yang menghendaki kerjasama antar pihak yang memiliki tujuan yang sama dalam hal saling menguntungkan namun tetap dalam tindakan yang diridhoi Allah.

Maka Dengan Menganalisa dapat disimpulkan hakikat dari Ushul Fqh antara Lain :

1. Fiqh itu adalah ilmu tentang hukum/aturan Allah.

2. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah dengan ketentuan Allah itu bersifat Esa dan ilmu tentang dalil dan hukum syara'.
3. Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafsili (tentang dalil-dalil atau petunjuk yang digunakan oleh mujtahid dalam penggalian dan penemuannya)
4. Fiqh itu digali dan ditemukan melalui penalaran atau istidlal seorang mujtahid atau faqih (orang yang mengetahui hukum syara' dan yang menjadi objek hukum fiqh mengambil dari nash ataupun pendapat-pendapat fuqaha yang bersumber AL-Quran, sunnah nabi, Ijma Ulama dan qiyas).⁵⁰

B. Urgensi Ushul Fiqh dalam Ekonomi dan Keuangan Modren

Rasulullah Muhammad SAW. tercatat dalam sejarah pernah berprofesi sebagai pedagang. Pola berdagang yang terbilang unik pada saat itu, telah membawa berkah tersendiri bagi dirinya dengan memperoleh kepercayaan konsumen dan memperoleh keuntungan yang banyak. Keunikan cara berdagang Rasulullah adalah menjelaskan harga dasar barang dagangan kepada pembeli dan menyerahkan kepada pembeli untuk memberikan keuntungan kepada dirinya. kepadanya, beliau menegaskan bahwa bisnis adalah pilar pembangunan dunia dan profesi pedagang adalah sebagai profesi terpuji, bahkan mensejajarkan para pedagang yang jujur dengan derajat orang-orang yang bertakwa. Demikian besarnya

⁵⁰ Amir Syarifuddin, Garis-garis besar Fiqh, (Jakarta : PT. Kencana Prenadamedia Grup, 2003) hlm 21-23

perhatian Islam pada sektor ekonomi, hingga khazanah banyak buku-buku yang membahas berbagai konsep ekonomi Islam.⁵¹

Selain dari kitab-kitab fiqh, terdapat karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara luas membahas konsep dan ilmu ekonomi Islam Untuk membantu umat Islam dalam membahas suatu tema hukum Ekonomi Islam misalnya, maka mempelajari kaidah - kaidah fiqh merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki nash sharīh (dalil pasti) dalam Al-quran maupun hadis. Begitu pula mempermudah kita menguasai permasalahan furu'iyah (cabang) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah, yaitu melalui sebuah ungkapan yang padat dan ringkas berupa kaidah - kaidah fiqh. Pada tulisan ini akan disajikan kaidah - kaidah fiqh yang berkaitan dengan alad (transaksi), mal (aset kekayaan), perbankan dan arbitrase.

Orientasi Hukum Ekonomi Syariah Lahirnya Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah membawa implikasi yang sangat luas menyangkut penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini karena Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara zakat, infak, dan ekonomi syariah, sehingga menuntut para hakim Pengadilan Agama untuk mampu menyelesaikan sengketa keperdataan yang terjadi pada bidang-bidang tersebut.

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yaitu:⁵²

⁵¹ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung :Rosda, 2016) Hlm 47

1. Bank Syariah, Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Asuransi Syariah/Ta'min, Perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
3. Reksa Dana Syariah/Sukmaliyah, Lembaga jasa keuangan non bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi disektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga.
4. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Sekuritas Syariah Sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga, misalnya: saham, obligasi surat hipotik atau efek sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penertbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
6. Pembiayaan Syariah/Nuquq i'timani, Penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.

⁵² Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta, 2001: Gema Insani Press.) Hlm 55

7. Pegadaian Syariah/Rahn, Penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
8. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah/Sundug mu'asyat taqa'udi, Badan usaha yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
9. Bisnis Syariah Bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing.
10. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Korporasi yang melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dan memberikan pembiayaan kepada nasabah, baik bank maupun non bank. Hal ini sesuai dengan H. Abd. Salam Arief pada acara sosialisasi program Hukum Ekonomi Syariah di gedung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada hari Selasa, 12 Juni 2007. Dalam kesempatan itu ia mengatakan, bahwa konsentrasi ini menyediakan wahana untuk memenuhi kebutuhan teoritis, metodologi, dan praktis dalam hukum ekonomi syariah.⁵³

Ushul Fiqh dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Teori hukum Islam (ushul fiqh) merupakan salah satu disiplin keilmuan tradisional yang memiliki posisi sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Dalam disiplin ilmu ini pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran atau paradigma keilmuan dan kaidah-kaidah yang sangat diperlukan sebagai pijakan dasar sebagai formulasi hukum yang diinginkan dibahas secara tuntas. Dengan kata lain, ushul fiqh adalah disiplin ilmu yang paling bertanggung jawab sebagai perangkat metodologi yang paling kompeten guna menyusun, membentuk dan memberi corak

⁵³ M.Nur Rianto, *Filosofi dasar Ekonomi Islam*, ESPA4528/MODUL

hukum Islam yang diharapkan, terlebih terhadap hukum Islam terkait dengan permasalahan ekonomi yang merupakan hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia.

Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa metodologi ushul fiqh bagi pengembangan konsentrasi studi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi. Fungsi dan kegunaan (aksiologi) ushul fiqh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah untuk menangkap makna dalam nash syar'i agar sesuai dengan kehendak syar'i, sehingga dapat menjawab permasalahan yang *up to date* sekalipun sesuai yang diinginkan.

Namun, persoalannya tidak berhenti sampai di sini. Karena ternyata banyak para cendekiawan muslim merasakan kegelisahan intelektual jika melihat pada hukum Islam yang telah diformulasikan oleh para ulama klasik. Sebagian, seperti Munawwir Sjadzali, Fazlur Rahman, Abdullah an-Na'im dkk, menilai bahwa formulasi hukum pada beberapa sapek telah mengalami crisis of relevance terutama jika dikaitkan dengan standar hak asasi manusia internasional.

Hal paling menyedihkan dalam kondisi semacam itu adalah munculnya stigma terhadap pembaharuan ushul fiqh yang menurut Munawwi benar-benar sudah tidak relevan. Berangkat dari fenomena tersebut, maka upaya pembaharuan hukum Islam menjadi sebuah keniscayaan. Upaya ini telah dilakukan oleh Hasan at-Turabi dalam karyanya Tajdid aal-Fikr al-Islam. Menurutnya, suatu ilmu bisa saja sangat solutif dan relevan jika diaplikasikan pada suatu masa, tapi ia bisa jadi tidak berdaya jika diterapkan pada masa yang berbeda. Selain at-Turabi seenarnya juga telah banyak dilakukan oleh para alim ulama lainnya. Intinya mereka berpendapat bahwa pembaharuan ushul fiqh juga perlu menyentuh aspek substansial yang meliputi sisi ontologi dan epistemologi.

Adapun Peranan Ushul Fiqh dalam Pengembangan Produk Perbankan dan Keuangan Syariah.⁵⁴

Para akademisi dan praktisi lembaga perbankan dan keuangan, tidak cukup hanya mengetahui fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi yang lebih penting adalah memahami ushul fiqh dan maqashid syariah dari setiap produk perbankan dan keuangan syariah.⁵⁵ Semua ulama sepakat bahwa ushul fiqh menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Imam Asy-Syatibi (w.790 H), dalam *Al-Muwafaqat*, mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang dharuri (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara' (Al-quran dan hadits) sekaligus bagaimana menerapkan dalil-dalil syariah itu di lapangan. Menurut Al-Amidy dalam kitab *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*, Siapa yang tidak menguasai ilmu ushul fiqh, maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah (syariah) kecuali dengan ilmu ushul fiqh.” .

Senada dengan itu, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh merupakan satu di antara tiga ilmu yang harus dikuasai setiap ulama mujtahid, dua lainnya adalah hadits dan bahasa Arab. Prof. Dr. Salam Madkur (Mesir), mengutip pendapat Al-Razy yang mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang paling penting yang mesti dimiliki setiap ulama mujtahid.⁵⁶

Ulama ekonomi syariah sesungguhnya (seharusnya) adalah bagian dari ulama mujtahid, karena ulama ekonom syariah harus berijtihad memecahkan berbagai persoalan

⁵⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 52

⁵⁵ A. Mas'adi Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 32

⁵⁶ Moh. Mufid, *Ushul fiqh Ekonomi dan keuangan kontemporer dari teori ke Aplikasi edisi Kedua* (Jakarta : KENCANA, 2016) hlm 15

ekonomi, menjawab pertanyaan-pertanyaan boleh tidaknya berbagai transaksi bisnis modern atau keuangan modern, halal haramnya bentuk bisnis tertentu, memberikan solusi pemikiran ekonomi, memikirkan akad-akad yang relevan bagi lembaga keuangan syariah. Memberikan fatwa ekonomi syariah, jika diminta oleh masyarakat ekonomi syariah. Untuk mengatasi semua itu, seorang ahli syariah atau dewan syariah, harus menguasai ilmu ushul fiqh secara mendalam karena ilmu ini diperlukan untuk berijtihad.

Seorang ulama ekonomi syariah yang menduduki posisi sebagai dosen, pakar ekonomi Islam, dewan pengawas syariah apalagi sebagai dewan syariah, mestilah menguasai ilmu ushul fiqh bersama ilmu-ilmu terkait, seperti qaw'aid fiqh, tarikh tasyri' fil muamalah, falsafah hukum Islam, maqashid syariah, tafsir ekonomi, hadits-hadits ekonomi, mushtalahul hadits, bahkan sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Oleh karena penting dan strategisnya penguasaan ilmu ushul fiqh, maka para ahli ushul fiqh mengatakan, bahwa untuk menjadi seorang faqih (ahli fiqh), tidak diharuskan membaca seluruh kitab-kitab fiqh yang begitu melimpah dari semua mazhab secara luas dan detail, tetapi cukup memiliki kemampuan dan kompetensi ilmu ushul fiqh, yaitu kemampuan *istinbath* dalam mengeluarkan kesimpulan hukum dari teks-teks dalil melalui penelitian dan metode tertentu yang dibenarkan syari'at, baik *ijtihad istinbathy* maupun *ijtihad tathbiyyi, ijtihad intiqa'iy* maupun *ijtihad insya'iy*. Metodologi *istinbath* tersebut disebut ushul fiqh.

Demikianlah pentingnya ilmu ushul fiqh bagi seorang ulama dan pakar ekonomi Islam.

1. Ilmu ushul fiqh memberikan pemahaman tentang metodologi *istinbath* (penetapan hukum Islam) para ulama dalam merumuskan dan memutuskan suatu masalah hukum Islam, karena itu ushul fiqh adalah metodologi

yurisprudensi Islam, yaitu metodologi ilmu hukum Islam yang menghasilkan produk-produk hukum Islam, menghasilkan fikih muamalah, fatwa-fatwa dan regulasi.

2. Ilmu Ushul fiqh memberikan dalil-dalil syariah dan argumentasi syariah mengenai suatu kebijakan, produk, system dan mekanisme perbankan syariah. Ushul fiqh yang berwawasan maqashid syariah memberikan perspektif filosofis dan pemikiran rasional tentang akad-akad pada setiap produk perbankan syariah. Ilmu Ushul fiqh adalah ilmu hukum Islam yang sering disebut juga sebagai *The Principle of Islamic Jurisprudence*. Hal ini dikarenakan ushul fiqh bermuatan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam (ilmu hukum Islam). Ushul fiqh berisi teori-teori hukum Islam, kaedah-kaedah perumusan dan penetapan hukum atau dictum Islam, yang pada forum workshop eksekutif Iqtishad dikhususkan tentang teori hukum tentang ekonomi keuangan syariah.
3. Ushul Fiqh adalah ibu (induk) dari semua ilmu syariah, karena itu ushul fiqh adalah induk dari ilmu ekonomi syariah. Keputusan-keputusan fikih muamalah keuangan dan seluruh ketentuan ekonomi Islam di bidang makro dan mikro pastilah menggunakan metodologi ilmu ushul fiqh. Apabila fikih muamalah dan semua peraturan hukum Islam adalah produk ijtihad, maka ushul fiqh adalah metodologi berijtihad untuk menghasilkan produk-produk fiqh, fatwa dan segala bentuk regulasi, karena itulah, regulator, pembuat peraturan dan Undang-Undang seharusnya memahami dengan baik ilmu ushul fiqh, karena ushul fiqh adalah metodologi ijtihad untuk menghasilkan produk fikih muamalah, fatwa, regulasi dan Undang-Undang.
4. Ushul fiqh juga adalah disiplin ilmu syariah yang memberikan landasan dan kerangka epistimologi ilmu

ekonomi Islam, sehingga, kajian epistemologi ekonomi syariah tidak bisa melepaskan diri dari disiplin ilmu ushul fiqh. Professor Masudul Alam Choudhury telah membahas epistemology ekonomi Islam dengan menjadikan ushul fiqh sebagai acuan, kerangka dan teorinya sekaligus.

Dalam disiplin ilmu ushul fiqh pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran dan kaedah-kaedah yang sangat diperlukan sebagai pijakan dasar dalam membangun sebuah formulasi hukum ekonomi Islam yang diinginkan dibahas secara holistic, komprehensif dan tuntas. Dengan perkataan lain ushul fiqh adalah disiplin ilmu yang paling penting sebagai perangkat metodologis yang paling berkompeten guna menyusun, membentuk dan memberi corak ekonomi Islam yang diharapkan.

C. Urgensi illat dalam ekonomi dan keuangan modern

Ada beberapa perspektif bagi dunia bisnis dalam menghadapi era industri 4.0. Hadirnya revolusi ini pun berimbas pada semua sektor, termasuk jasa keuangan. Di sektor inilah masyarakat modern menyikapinya sebagai satu kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini menjadi salah satu fokus utama yang disampaikan *Executive Vice President* PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Vera Eve Lim dalam acara BCA Young Community. Menurutnya, semua sektor, termasuk yang bergerak di bidang jasa keuangan, tidak hanya sekadar harus bergerak menuju digitalisasi, tetapi berlari mengikuti perubahan. Terlebih bila melihat persaingan yang ada, yakni ketika semua sudah beralih ke serbadigital demi memenuhi keinginan konsumen.

Dalam salah satu bahasannya, perempuan yang sudah lebih dari 30 tahun berkarier di dunia keuangan itu menyoroti bahwa semuanya sudah harus berorientasi pada kemajuan

teknologi. Peran keuangan harus ditingkatkan, termasuk pengembangan fitur pendukungnya. Perusahaan tidak lagi bisa bertahan pada "peran tradisional".

"Jika dulu, misalnya perbankan, hanya berfokus pada peran tradisional seperti *accounting, budgeting, cost control reporting*, ini sudah tidak lagi efektif," ujarnya. Penting tapi harus dimodernisasi lagi.

Terdapat 6 peranan keuangan modern yang harus ditingkatkan di era sekarang. Keenamnya meliputi *automation, real time (RPA), and shared service; drive performance management to optimize business strategy and opportunity; cost optimizing and productivity, leveraging technologies, data, and analyzing; invest in an activate talent; dan promote collaboration and alignment*.

Sistem-sistem ini memegang kunci untuk menjamin eksistensi sebuah perusahaan di panggung industri 4.0 yang serbadigital, semua itu juga diiringi dengan kemajuan *skill* dari para sumber daya manusianya.

Perkembangan sains, teknologi dan ekonomi pada masa kini berdampak pada munculnya problem-problem baru dalam kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan keagamaan. Pada perkembangan ekonomi sudah merambah ke berbagai bidang yang dianggap menyentuh sisi sensitif keyakinan manusia. Dalam hal perkembangan ekonomi ini memaksa para agamawan untuk berfikir dan mengkaji ulang konsep-konsep yang selama ini dianggap mapan. Setiap tahun terjadi perkembangan dan perubahan yang mana diikuti oleh masyarakat pada zaman itu, maka kebutuhan akan ijtihad kontemporer akibat revolusi industri dan kemajuan teknologi dan tingkah laku dalam perekonomian.

Bila mengkaji masalah pengembangan hukum Islam, maka persoalannya tidak terlepas dari alasan-alasan yang melatar belakangnya, dalam kajian ushul fiqh sebagaimana

yang disebutkan oleh Alyasa Abubakar, persoalan ini termasuk dalam kajian '*illat* dan penalaran *ta'lili*. Dalam kajian '*illat* terdapat asumsi bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia memiliki alasan-alasan logis dan hikmah yang hendak dicapainya.⁵⁷

Jadi dapat dikatakan dalam kegiatan ekonomi dan keuangan modern saat ini memiliki peran penting dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan penetapan-penetapan hukum yang belum ada sebelumnya yang kemudian dikaji ulang kesamaan hukumnya pada saat ini.

'*Illat* adalah merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penetapan hukum. Oleh karena itu, '*illat* tidak bisa dipisahkan dalam proses penetapan hukum Islam itu sendiri, hal ini berkaitan dengan adanya sebuah hukum berpijak pada hukum itu akan tepaut dengan '*illat* yang mendasarinya.⁵⁸

Contoh dalam perkembangan keuangan saat ini dalam masalah bunga Bank, yang mana pada kajiannya tidak ada pembahasan khusus tentang bagaimana bunga Bank, namun karena adanya pengkajian ulama dan terkait dengan '*illat* nya maka bunga Bank dikatakan haram yang mana hal ini dikaitkan dengan permasalahan riba.

Jadi sangat penting '*illat* dalam permasalahan ekonomi maupun keuangan saat ini, tidak hanya untuk penetapan hukum namun juga berkaitan tentang pemecahan permasalahan yang diragukan dalam sebuah hukum. Sehingga dengan adanya '*illat* dapat membantu para ulama dalam mengkaji ulang permasalahan ekonomi yang ada pada saat ini.

⁵⁷Romli, 2014, '*Illat* dan Pengembangan Hukum Islam, *Intizar*, Vol.20, No.2, Hal. 227.

⁵⁸Romli, 2014, '*Illat* dan Pengembangan Hukum Islam, *Intizar*, Vol.20, No.2, Hal . 240.

D. Financial and Technology

1. *Fintech* Syariah

Fintech merupakan industri baru yang terdiri atas perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi sebagai sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan yang lebih efisien (World Bank Group 2016; Nizar 2017). Sebagai alat inovasi yang baru, *fintech* merujuk kepada penggunaan *software* atau perangkat lunak dan *platform* digital yang bertujuan memberikan pelayanan keuangan kepada pengguna dalam berbagai bentuk. *Fintech* tidak terbatas pada sektor tertentu seperti pembiayaan pada model bisnis (*Peer to Peer*) *P2P lending*, tetapi juga meliputi kepada seluruh bentuk pelayanan dan produk yang secara tradisional disediakan oleh industri jasa keuangan (Arner, Barberist, Buckley 2015). Sama halnya dengan pengertian *fintech* secara umum, *fintech* syariah merupakan layanan keuangan secara teknologi yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar dalam operasionalnya.

Teknologi keuangan (*fintech*) telah menjadi teknologi yang berkembang sangat cepat dan memiliki layanan yang sangat variatif dan berkembang di setiap lembaga keuangan. Setiap lembaga keuangan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di lembaganya mencari inovasi yang berorientasi pada teknologi. Ketika mencari inovasi teknologi, perlu memiliki faktor kunci untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Faktor kunci dapat ditemukan di setiap makalah atau jurnal penelitian untuk mengetahui kebutuhan dasar setiap pelanggan. Seperti yang kita ketahui saat ini, perkembangan *fintech* hampir seluruhnya berfokus pada sektor keuangan, namun mulai muncul sebagai bagian dari layanan komunikasi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pelanggan telekomunikasi,

terutama ketika pelanggan terkait dengan fintech. Oleh karena itu, aspek ekonomi yang ada tidak hanya di industri keuangan tetapi juga di industri lain yang bertujuan untuk memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Saat ini financial technology menggunakan handphone sebagai sarana yang sangat dekat dengan nasabah. Telepon genggam saat ini tidak hanya digunakan untuk telepon dan menerima pesan, tetapi juga memiliki banyak fungsi yang berguna untuk kebutuhan manusia. Peluang ini dimanfaatkan oleh sektor jasa keuangan, seperti sektor yang terkait dengan layanan pembayaran yang menggunakan telepon seluler yang kita kenal sekarang dengan smartphone. Teknologi seluler, seperti smartphone yang kita kenal sekarang, bermanfaat baik bagi sektor jasa keuangan maupun manusia yang menggunakannya. Sejak tahun 2000, layanan pembayaran seluler dapat disebut pembayaran seluler. Saat ini di dunia sudah terdapat ratusan layanan pembayaran mobile yang bertujuan untuk melayani manusia dalam memenuhi segala kebutuhan pembayaran. Dari pembayaran instalasi hingga pembayaran biaya yang dibutuhkan oleh manusia.

Sistem pembayaran mobile yang ada di smartphone sekarang memiliki pendorong penting dalam pembangunan sosial ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan dan negara. Dengan adanya sistem pembayaran mobile, tidak hanya melakukan transaksi pembayaran saja tetapi juga memiliki peran penting dalam perdagangan elektronik dan mobile di dunia. Layanan pembayaran seluler yang saat ini diciptakan dan melalui perbaikan terus-menerus memiliki fungsi penting dalam penciptaan ekosistem mulai dari regulator, lembaga keuangan, produsen perangkat, pengecer hingga pelanggan itu sendiri³. Misalnya, dalam

ekosistem yang saat ini berkembang pesat adalah perdagangan elektronik. Dengan adanya perdagangan elektronik, maka memberikan peluang bagi jasa keuangan untuk meningkatkan pelayanan khususnya di bidang mobile payment.

Penggunaan mobile payment kini memberikan kemudahan bagi pelanggan. Karena pelanggan sudah memahami penggunaan smartphone. Layanan yang saat ini paling banyak digunakan adalah pembayaran pembelian produk dan jasa secara online dan pembayaran tagihan. Pembayaran seluler menjadi sarana untuk melakukan semua transaksi yang diperlukan klien. Secara umum, pembayaran seluler memiliki karakteristik atomisitas, ketidakmungkinan non reputasi, keamanan, ketersediaan, profitabilitas, integrasi, kemudahan penggunaan, dan kerahasiaan dalam layanan keuangan apa pun.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang pembayaran seluler, terutama mengenai faktor penggunaan pembayaran seluler dalam fokus teknologi, diperlukan penyelidikan menyeluruh dari tinjauan literatur. Dengan ini, Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang faktor keberhasilan dalam membuat pembayaran seluler yang dapat digunakan sebagai sarana kebutuhan manusia. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah “apa faktor kunci teknologi menggunakan pembayaran mobile?” Faktor kunci teknologi dalam penggunaan mobile payment dapat menjadi peluang bagi jasa keuangan untuk membangun mobile payment yang tepat untuk kebutuhan manusia.

Munculnya *e-commerce* mengakibatkan terganggunya berbagai sektor di dunia usaha, khususnya industri retail. Namun, disisi lain memberikan keuntungan di sisi

pembayaran yang efektif dengan system pembayaran menggunakan ponsel atau disebut m-payment (Li-Ya et al., 2021; Cheng & Huang, 2013). Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat umum tidak lagi dibatasi untuk membayar produk dan layanan dengan uang tunai atau tukar kredit / debit karena jumlah metode pembayaran yang tersedia telah meningkat (de Luna et al., 2019). Salah satunya adalah *mobile payment (m-payment)*, sebuah layanan seluler serbaguna yang memungkinkan konsumen untuk mendapatkan produk dan layanan melalui pemanfaatan smartphone (Chawladan Joshi, 2019). Meningkatnya pembayaran melalui *m-payment* mengacu pada "pembayaran barang, jasa, dan tagihan dengan perangkat seluler seperti ponsel, ponsel pintar, atau asisten digital pribadi dengan memanfaatkan teknologi nirkabel dan komunikasinya" (Dahlberg et al., 2015). Terlepas dari definisinya, *m-payment* dipandang sebagai alternatif dari kartu kredit kuno. Karena perdagangan seluler terus mendapatkan popularitas, *mobile phone* pada akhirnya akan memainkan peran penting untuk memfasilitasi transaksi antara konsumen dan pedagang (Jan Ondrus, 2007). Dengan *m-payment* telah mengubah smartphone menjadi dompet digital. Munculnya *mobile payment (m-payment)* mengakibatkan terganggunya berbagai sektor di dunia usaha, khususnya industri ritel (Yan et al., 2021).

Selain itu, uang tunai dan kartu saat ini masih menjadi metode pembayaran teratas yang digunakan meskipun ada upaya untuk mengubah Indonesia menjadi masyarakat tanpa uang tunai (Dahwilani, 2021). Inovasi dalam *m-payment* telah berkembang pesat selama dekade terakhir dengan pengenalan berbagai metode pembayaran seperti *Wireless Application Protocol, Unstructured*

Supplementary Service Data, short messaging services, dan General Packet Radio Service. Meskipun masing-masing metode *m-payment* memberikan fleksibilitas dan kenyamanan, metode tersebut masih belum ideal jika dilihat dari konteks pembayaran tradisional (Chen et al., 2010). Ini karena solusi *m-payment* tradisional tidak mudah digunakan (Jan Ondrus, 2007). Leavitt, (2010) menjelaskan proses yang membosankan dalam memasukkan nomor kartu kredit pada keyboard fisik yang terbatas. Lee, (2004) berpendapat bahwa hubungan fisik antara pembayaran konsumen dan pembaca terminal tidak diperlukan karena transaksi dapat dilakukan dengan sentuhan atau gelombang sederhana.

2. *M-Payment*

Beberapa penelitian terkait *m-payment* yang dapat memberikan kenyamanan dalam bertransaksi dan memberikan dampak terhadap perilaku konsumen dalam berbelanja, seperti Luarn & Lin, (2005) niat adopsi *m-banking* dipengaruhi oleh kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, kredibilitas yang dirasakan, niat perilaku, perasaan self-efficacy, persepsi biaya keuangan. Menurut A.-C. Teo et al., (2015) bahwa niat adopsi *m-payment* hanya dipengaruhi oleh ekspektasi dan fasilitas. Shukla, (2016) Status Pekerjaan dan persepsi pelanggan terhadap Layanan Ponsel Pintar menunjukan responden siswa setuju bahwa menggunakan layanan *Smart Phone* itu menarik dan menyenangkan. Mun et al., (2017) berkembangnya *m-payment* sebagai salah satu alternatif metode pembayaran yang inovatif, dimana niat adopsi *m-payment* dipengaruhi oleh faktor kegunaan yang dirasakan, persepsi kemudahan penggunaan, kredibilitas

yang dirasakan dan pengaruh social. Verkijika (2018) niat perilaku untuk mengadopsi aplikasi *m-commerce* dipengaruhi oleh sosial, motivasi hedonis, risiko yang dirasakan, kepercayaan yang dirasakan. Ho et al., (2020) faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku untuk mengadopsi *m-banking* pada konsumen di taiwan dan vietnam yaitu kompatibilitas, kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, kemampuan untuk dicoba, risiko yang dirasakan, kemanjuran diri, kondisi fasilitasi, kontrol perilaku yang dirasakan, sikap, norma subjektif, inovasi teknologi baru. Dimana niat mengadopsi mobile banking secara tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi self-efficacy dan fasilitasi, serta secara langsung dipengaruhi oleh persepsi kontrol perilaku di kedua negara. Alalwan et al., (2017) faktor-faktor yang memengaruhi adopsi m-banking oleh nasabah bank yordania adalah harapan kinerja, ekspektasi usaha, motivasi hedonis, nilai harga. Menurut Usman et al., (2020) bahwa aspek keamanan mempengaruhi perilaku pengguna *e-banking*, untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, keamanan *e-banking* perlu dijaga dan ditingkatkan. A. C. Teo et al (2012) menggabungkan faktor demografis dan norma subjektif dengan Technology Acceptance Model (TAM) dalam menyelidiki niat untuk mengadopsi mobile banking di Malaysia.

Liu et al., (2020) mengeksplorasi perilaku konsumen yang biasa menggunakan pembayaran *mobile offline*, dan menerapkan efek pembayaran mobile untuk keseluruhan produk, penelitian ini menggunakan metode *mobile* vs pembayaran tunai, sumber uang diperoleh dari bekerja dan diberikan oleh orang tua), hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembayaran memengaruhi perilaku konsumen.

Misalnya didalam kondisi bekerja, orang memiliki kesediaan untuk membayar yang lebih tinggi saat menggunakan ponsel daripada pembayaran tunai, dan pembayaran seluler juga mendorong adanya peningkatan konsumsi. Pham & Ho (2015) niat untuk mengadopsi pembayaran seluler NFC dipengaruhi oleh sebagian besar faktor terkait produk, faktor terkait pribadi pelaku bisnis, dan daya tarik alternative, yaitu kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, pengaruh sosial, inovasi pribadi dalam teknologi informasi, biaya keuangan yang dirasakan, risiko yang dirasakan, niat untuk menggunakan. Kang, 2014 niat adopsi aplikasi seluler dipengaruhi oleh peningkatan kinerja, kemudahan, pendapat orang lain yang penting, motivasi hiburan, motivasi mencari informasi, dan motivasi hubungan social. Menurut Boden et al., (2020) terdapat pengaruh kartu kredit versus pembayaran seluler pada kenyamanan dan kesediaan konsumen untuk membayar, pembayaran berfokus pada perbandingan uang tunai dan kartu kredit, memperluas penyelidikan tentang pengaruh pembayaran pada banyak pasar dan melakukan mediasi dalam tiga studi lintas negara (Jerman, India, dan Amerika Serikat). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pembayaran seluler dapat meningkatkan konsumen dibandingkan metode pembayaran lainnya.

Yang et al., (2012) telah mengkombinasikan perilaku konsumen ini dengan pengaruh sosial dan sifat pribadi, hasil bahwa keyakinan perilaku yang dikombinasikan dengan pengaruh sosial dan sifat pribadi semuanya merupakan penentu penting untuk adopsi dan penggunaan layanan pembayaran seluler, tetapi dampaknya terhadap niat perilaku bervariasi di berbagai tahap. Thakur & Srivastava (2014) kesiapan adopsi,

inovasi pribadi, persepsi risiko, dan niat penggunaan di seluruh grup pelanggan untuk layanan pembayaran seluler di India, temuan penelitian dari studi ini menegaskan bahwa kesiapan adopsi merupakan faktor penting untuk niat menggunakan pembayaran seluler.

Ondrus, (2007a) dan A. C. Teo et al., (2015) hasil penelitian mereka mengatakan bahwa penggunaan layanan pembayaran seluler hingga saat ini masih dibatasi oleh jaringan telekomunikasi seluler dan terbatas pada pasar yang sudah mapan. Ini artinya bahwa pengguna *m-payment* masih dibatasi oleh akses telekomunikasi pada seluler yang digunakan di daerah-daerah tertentu saja. Seperti di Indonesia belum semua masyarakat menggunakan *m-payment*, seperti di pelosok desa atau di daerah-daerah kecil masih ada yang menggunakan kartu ATM bahkan masih ada juga yang menggunakan uang tunai. Tan et al., (2014) hasil penelitiannya bahwa terdapat urgensi untuk mengeksplorasi penerimaan *m-payment* dari perspektif sikap konsumen. Menurut Jouda, et al., (2018) terdapat pengaruh risiko yang dirasakan terhadap perilaku konsumen dalam mengadopsi layanan *m-Banking* di Palestina. Sikap, Kontrol perilaku, Norma subjektif, risiko yang dirasakan, dimasukkan sebagai variabel dalam niat perilaku dalam mengadopsi layanan *m-banking*, penelitian ini merekomendasikan bahwa bank harus memberikan perhatian penuh agar konsumen dapat memastikan bahwa layanan tersebut aman dengan memasukkan (bukti keamanan pada aplikasi seluler) untuk mencapai dan meningkatkan kualitas layanan. Studi ini juga merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk melakukan lebih banyak studi tentang peran kepercayaan pada niat konsumen di berbagai sektor dan negara untuk menggeneralisasi hasil, karena hasil studi saat ini terbatas

pada sektor perbankan Palestina. Dahlberg et al., (2015) mengatakan bahwa kemungkinan alasan kurangnya keragaman penelitian dan mengusulkan rekomendasi baru untuk meningkatkan penelitian pembayaran seluler di masa depan. Lalu Thakur & Srivastava, (2014) menambahkan variabel pada penawaran layanan, kerangka peraturan/kebijakan, dan variabel pribadi pelanggan (gaya hidup) yang menunjukkan peluang penelitian di masa depan.

Li-Ya Yan., et al (2020) penelitiannya menjelaskan Kode *Quick Response* (QR) dan pembayaran seluler merupakan kekuatan yang mengganggu dalam ritel, dengan faktor niat perilaku, kegunaan seluler, kemudahan penggunaan seluler, kenyamanan transaksi yang dirasakan, kecepatan transaksi yang dirasakan, optimisme, dan inovasi pribadi. Memastikan anteseden kritis yang memengaruhi niat adopsi m-payment, khususnya jenis m-payment yang memanfaatkan teknologi kode Quick Response (QR), melalui Mobile Technology Acceptance Model. Perpanjangan MTAM adalah teori yang efektif dalam memberikan pemahaman yang luas tentang adopsi m-payment menggunakan kode QR. Li-Ya Yan., et al (2020) menjelaskan meskipun banyak cakupan tentang penerimaan konsumen atas pembayaran melalui handphone, namun masih sedikitnya penelitian yang memberikan pedoman untuk menafsirkan adopsi pembayaran mobile berbasis *Quick Response*. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Emma L. Slade, dkk (2015) bahwa sistem pembayaran dengan menggunakan seluler diperkirakan akan menjadi salah satu layanan seluler paling sukses di masa depan, namun penerimaannya masih terbatas di negara-negara maju. Terlebih lagi di negara yang sedang berkembang seperti di

Indonesia, belum ditemukannya artikel terkait penelitian tentang penggunaan layanan berbasis *Quick Response*. Hal inilah yang memotivasi kami untuk melanjutkan studi terkait adopsi bisnis digital pada penggunaan *Quick Response* dalam layanan pada m-payment. *Quick Response* merupakan sebuah kode matriks 2 dimensi, terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi, titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter dan symbol. *Quick Response* Code ini adalah pengembangan teknologi yang membantu perangkat dalam men-transfer sejumlah data agar kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana dengan cepat, efisien dan simple, misalnya dalam hal pembayaran melalui ponsel, (Primanews, 2020). Terdapat kemudahan dalam bertransaksi pada aplikasi ini yaitu, menyediakan beragam alternatif pembayaran digital, mencegah beredarnya uang palsu, penataan meja kasir menjadi lebih mudah, dan memudahkan analisis keuangan, (TIM SBF, 2020).

BAB IV

URGENSI 'ILLAT DALAM EKONOMI

Oleh : Syefira Khairunisak

A. Hakikat 'illat

1. Pengertian 'illat

Secara etimologi kata “*illat*” adalah bentuk dasar dari kata **عل - يعل - علة** yang berarti sakit atau penyakit. Menurut al – jurjani dikutip pada Fathurahman Azhari ‘*illat*’ dinamakan penyakit karena ia mengubah kondisi fisik seseorang dari kuat menjadi lemah. Dalam dunia kedokteran sesuatu yang menyebabkan tubuh merasa sakit di sebut ‘*illat*’.⁵⁹

Sedangkan Secara Termonologi, terdapat beberapa definisi “*illat*” yang dikemukakan ulama ushul fiqh, antara lain

العلة هي الصف الظاهر الذي لا ينفك عنه الحكم

“ *illat* ialah suatu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser-geser yang dijadikan pergantungan suatu hukum yang ada munasabah antaranya dengan hukum itu”

Pengertian “*illat*” menurut para ulama :

Al- Syatibi, menuliskan pengertian “*illat*” adalah kemaslahatan atau kemanfaatan yang dipelihara atau

⁵⁹ Fathurahman Azhari, *Pemikiran Ulama Tentang “Illat Hukum (Suatu Kajian Usul Fiqih)*, Jurnal Darussalam Volume 15, No 2, 2014 hlm 35

diperhatikan syara' di dalam menyuruh suatu pekerjaan atau mencegahnya.

Imam Syatibi berkata “*illat* ialah segala keselamatan Syara' yang tegantung denganya segala perintah dan segala kerusakan yang bergantung dengan segala larangan. Mayoritas ulama *Hanafiyah*, sebagai ulama *Hanabillah* dan Imam Baidawi (Tokoh ulama fiqih *Syafi'iyah*), merumuskan definisi “*illat* dengan :

الْجُفُوفُ الْمَعْرُوفُ لِلْحُكْمِ

“*Suatu Sifat (yang berfungsi) sebagai pengenalan bagi suatu hukum*”⁶⁰

Al- Ghazali terkadang menyebut ‘*illat* dengan “*al-Mu’atssir*” (yang membawa pengaruh), terkadang dengan ungkapan “*al-’alamah*” (suatu tanda) atau ‘*illat* itu yaitu suatu tanda dan petunjuk bagi ditetapkannya hukum.

Muhammad Abu Zahrah, sebagai tokoh ushul kontemporer telah memberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai *illat* ini. Menurutnya yang dimaksud dengan *illat* ialah :

الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم

Suatu Sifat atau keadaan yang jelas dan dapat diukur serla terdapat keserasiannya dengan pensyari’atan hukum syara’.

Untuk memperjelas pengertian ini Abu Zahrah mengemukakan contoh tentang pengharaman khamar dengan *illat* memabukkan (*iskar*). *Illat* memabukkan

⁶⁰ Samsul Munir Amin , *Kamus Ulmu Usul FiqihI* (Jakarta: Amzah, 2005) hlm 120-122

adalah suatu sifat yang jelas, dapat diukur dan dapat dibuktikan secara kongkret dan memang pantas atau serasi sebagai alasan pensyari'atan hukum.

Abd al-Wahab Khalaf dalam kitab Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy fi ma la Nashsha fih, mempertegas pengertian illat ini dengan mengaitkannya dengan hukum. Menurutnya illat hukum itu adalah:

الامر الظاهر الذى ربط الشارع الحكم وبناء عليه لان من
شان ربطه به وبناء عليه تحقيق حكمة الحكم

Sifat yang jelas (al-zhahir) yang dijadikan oleh syari' sebagai tambatan (rabth) pensyaraian hukum yang ditujunya untuk merealisasikan hikmah yang terkandung di dalam hukum yang disyariatkan itu".

Batasan illat yang diberikan oleh Khalaf ini menggambarkan dengan jelas perbedaan antara illat hukum di satu pihak dengan hikmah hukum di pihak lain. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa jika suatu ketetapan hukum dilihat dari segi apa yang menjadi dasar/alasan yang melatarbelakanginya, maka hal ini disebut illat, akan tetapi jika dilihat dari segi apa yang hendak dicapai dan dikandung dari pensyari'atan hukum, maka hal ini dinamakan hikmah. Artinya, illat berfungsi sebagai sesuatu yang menjadi alasan logis dari pensyari'atan hukum, sedang hikmah adalah sesuatu yang hendak diwujudkan dengan hukum tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh ulama-ulama klasik dan kontemporer di atas, dapat dipahami bahwa illat itu merupakan faktor pendorong, pengenalan yang

mempengaruhi atau sesuatu yang menjadi pautan hukum. Lebih lanjut illat adalah sifat yang dapat dipahami dengan jelas, akurat, dapat diukur serta dapat diketahui hubungannya dengan hukum yang ditetapkan.

Dari sejumlah pengertian yang telah dikemukakan di atas, ternyata penyebutan illat berbeda-beda di kalangan ulama. Kesemua sebutan ini secara substansial mengacu kepada satu kesamaan pandangan, bahwa tidak ada suatu ketetapan hukum yang tidak didasari oleh '*illat*'. Artinya, suatu ketetapan hukum yang disyari'atkan pasti ada yang mendorong, mempengaruhi, menggerakkan dan memunculkannya, yakni illat. Sebab jika tidak demikian tentu hukum tidak perlu disyari'atkan.⁶¹

2. Fungsi '*Illat*'

Menurut Amir Syarifuddin Pada dasarnya setiap '*illat*' menimbulkan hukum. Antara '*illat*' dan hukum mempunyai kaitan yang erat. Maka dalam kaitan itulah terlihat fungsi tertentu dari '*illat*', yaitui sebagai:

- a. Penyebab atau penetalap, yaitu '*illat*' yang dalam hubungannya dengan hukum merupakan penyebab atau penetalap (yang menetalapkan) adanya hukum. Umpamanya, '*illat*' memabukkan maka menyebabkan berlakunya hukum haram pada makanan dan minuman yang memabukkan.
- b. Pencabut, yakni '*illat*' yang mencabut kelangsungan suatu hukum bila '*illat*' itu terjadi dalam masa tersebut, tetapi '*illat*' itu tidak menolak terjadinya suatu hukum. Misalnya, sifat thalaq dalam hubungannya dengan kebolehan bergaul. Adanya thalaq itu mencabut hak

⁶¹ Busyro, Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam (Bukittinggi, CV. Wade Group, 2016) hal 182

bergaul antara suami-istri. Namun, thalaq itu tidak mencabut terjadinya hak bergaul suami-istri (jika mereka telah menikah atau rujuk kembali), karena memang mereka boleh menikah lagi sesudah adanya thalaq itu.

- c. Penolak dan pencegah, yaitu 'illat yang dalam hubungannya dengan hukum, dapat mencegah terjadinya suatu hukum dan sekaligus dapat mencabutnya bila hukum itu telah berlangsung. Umpamanya, sifat radha' (hubungan sepersusuan) berkaitan dengan hubungan perkawinan. Adanya hubungan susuan mencegah terjadinya hubungan perkawinan antara orang yang sepersusuan, dan sekaligus mencabut atau membatalkan hubungan perkawinan yang sedang berlangsung, bila hubungan susuan itu terjadi (diketahui) waktu berlangsungnya perkawinan⁶²

3. **'Illat dan urgensinya dalam fiqh**

Kedudukan 'illat dalam proses ijtihad sangat urgen. Pada awalnya 'illat digunakan ketika ulama mengistimbathkan hukum dengan menggunakan metode qiyas. 'Illat berguna untuk mengetahui apa sebenarnya dasar dan tujuan penetapan sebuah hukum oleh Syari'. 'Illat juga berfungsi untuk mengetahui mengapa suatu hukum itu ditetapkan, sehingga dapat diproyeksikan untuk kasus lain yang serupa. Di samping itu, 'illat juga berguna untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum dalam nash masih berlaku atau terjadi perubahan karena 'illat yang mendasarinya berubah. Konteks sosio-kultural masyarakat ketika ayat turun dapat dijadikan sebagai metode untuk menemukan 'illat. 'Illat

⁶² Kaizal bay, Metode Mengetahui 'Illat dengan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyas (Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2, Juli 2012) hal 143-144.

mungkin saja berubah sesuai dengan perubahan zaman atau perubahan pemahaman *'illat* yang terkandung dalam nash. Dalam pandangan Asy-Syatibi, analisis terhadap keberadaan *'illat* dalam perintah maupun larangan merupakan salah satu cara memahami maqasid asy-syari'ah. Dengan kata lain, *'illat* adalah esensi dari keberadaan maqasid asy-syari'ah.⁶³

Metode penemuan *'illat* dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu naqliyah dan aqliyah. Kedua cara ini dilakukan secara berurutan. *'Illat* terlebih dahulu harus dicari dalam nash itu sendiri, melalui berbagai tanda atau simbol huruf yang dapat diidentifikasi. Jika tidak ditemukan maka cara kedua adalah dengan melakukan ijtihad.

Penggunaan metode induksi dalam ijtihad memungkinkan terbentuknya sistem hukum yang holistik, karena mendekatkan *'illat* kepada maqasid. Konsep maqasid merupakan hasil induksi dari beberapa dalil nash, sehingga tetap memiliki legitimasi yuridis. Oleh karena itu, kategori masalah mu'tabarah dan masalah mursalah dapat dimerger dalam satu kategori, karena perbedaan masalah tersebut hanya berdasarkan eksplisit dan implisitnya masalah dalam nash. Padahal, dari sisi sumbernya, kedua kategori masalah tersebut sama-sama berasal dari pemahaman terhadap nash.

4. Kriteria *'Illat*

Ashal yang telah disebutkan hukumnya oleh nash, meliputi beberapa sifat dan kekhususan. Tetapi tidak setiap sifat pada ashal itu patut menjadi *'illat* hukumnya, bahkan sifat yang menjadi hukum ashal itu harus

⁶³ Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 176.

memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama Ushul, dalam mengadakan penyelidikan terhadap 'illat-illat yang telah ditetapkan oleh nash. Karena itu, tidak setiap yang diduga sebagai 'illat itu dapat dijadikan sebagai 'illat hukum. Sesuai dengan definisi 'illat yang dikemukakan di atas, maka suatu yang dapat dikatakan sebagai 'illat hukum, apabila telah memenuhi sejumlah kriteria berikut :

- a. *'Illat* itu haruslah merupakan sifat yang jelas, yakni dapat disaksikan oleh salah satu panca indra. Sebab 'illat itu gunanya untuk mengenal hukum yang akan diterapkan pada cabangnya (*furu'*), maka ia mesti berupa sifat yang jelas dapat dilihat pada ashal-nya sebagaimana dapat pula dilihat pada cabangnya.
- b. *'Illat* itu hendaklah berupa sifat yang sudah pasti (*mundabit*). Artinya mempunyai hakikat yang nyata dan tertentu yang memungkinkan untuk mengadakan hukum pada cabang dengan tepat. Karena azas qiyas adalah menyamakan 'illat hukum pada cabang dengan ashal-nya. Persamaan ini menuntut adanya 'illat secara pasti, sehingga memungkinkan persamaan hukum antara kedua peristiwa tersebut.
- c. *'Illat* itu haruslah berupa sifat yang sesuai dengan hikmah hukum. Maksudnya, 'illat itu menurut dugaan kuat adalah cocok dengan hikmah hukumnya. Dengan kata lain, hubungan antara ada atau tidaknya hukum itu sesuai dengan maksud syara' dalam mengadakan aturan hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d. *'Illat* itu bukan hanya terdapat pada ashal saja. Maksudnya 'illat itu harus sifat yang dapat diterapkan pada beberapa masalah, selain masalah pada ashal tersebut. Sebab tujuan mencari 'illat pada ashal itu

adalah untuk menerapkannya pada cabang (*furu'*). Karena itu, kalau 'illat hanya diperoleh pada ashal saja, tidaklah dapat dijadikan azas qiyas (tidaklah sah dilakukan qiyas kepadanya)

B. Langkah-langkah Metodologi Ilmu Pengetahuan dalam Ekonomi Islam

1. Ilmu Pengetahuan

Ilmu berasal dari bahasa arab, masdar dari kata '*alima-ya'lamu*, yang berarti tahu atau mengetahui, sementara itu secara istilah ilmu didirikan sebagai *idraku syai bi haqiqotih* (mengetahui sesuatu secara hakiki). Dalam bahasa Inggris ilmu biasanya dipadankan dengan kata *science*, sedangkan pengetahuan disebut dengan *knowledge*.

Beberapa definisi yang memberikan gambaran dalam upaya memahami pengertian Ilmu :⁶⁴

- a. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara teratur menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu pada suatu bidang (pengetahuan).
- b. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia.
- c. Ilmu adalah pengetahuan yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Dari ruang lingkupnya pengertian ilmu menurut *The Liang Gie* adalah sebagai berikut :⁶⁵

- a. Ilmu merupakan sebuah istilah temuan untuk menyebutkan segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebulatan, dimana hal ini mengacu pada ilmu semuanya.

⁶⁴ Manshur, 2020, "*Filsafat Ekonomi Islam*", Jawa Tengah: Lakeisha, Hal. 30.

⁶⁵ Manshur, 2020, "*Filsafat Ekonomi Islam*", Jawa Tengah: Lakeisha, Hal. 30.

b. Ilmu merujuk pada masing-masing pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok-pokok tertentu, yang mana berarti cabang dari ilmu khusus.

Jika dilihat dari penjabaran diatas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang disusun secara sistematis, yang mencakup semua ilmu dan mempelajari pokok-pokok tertentu. Sehingga dengan kata lain ilmu dapat dikatakan bagian dari sebuah pengetahuan yang telah dijabarkan dan diteliti kebenarannya dan dianalisis secara ilmiah.

Menurut Drs. Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu, pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai.⁶⁶

Bertrand Russel seorang realis, menulis: *“i conclude that ‘truth’ in the fundamental concept and that ‘knowledge’ must be defined in term of ‘truth’ not vice versa”*.⁶⁷ Yang bermakna beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan, maka untuk manusia dalam kehidupannya dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran, karena pengetahuan didefinisikan dalam istilah kebenaran bukan sebaliknya.

Suariasumanti menyebutkan bahwa pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu obyek tertentu, termasuk kedalam ilmu, sedangkan ilmu menurut beliau adalah bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia disamping berbagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama.⁶⁸

⁶⁶ Amsal Bachtiar, 2004, *“Filsafat Ilmu”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 85.

⁶⁷ Burhanudin Salam, 1995, *“Pengantar Filsafat”*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal.5.

⁶⁸ Manshur, 2020, *“Filsafat Ekonomi Islam”*, Jawa Tengah: Lakeisha, Hal. 30.

Jadi ilmu pengetahuan adalah suatu pekerjaan yang diketahui tentang suatu obyek yang kita sadari melalui indra dan dianalisis secara logika yang bersifat kebenaran baik itu tentang sosial, budaya maupun ekonomi.

Sesuatu yang bersifat pengetahuan bisa dapat menjadi suatu pengetahuan ilmiah bila telah disusun secara sistematis serta mempunyai metode berpikir yang jelas, karena pada dasarnya ilmu yang berkembang dewasa ini merupakan akumulasi dari pengalaman pengetahuan manusia yang terus difikirkan. Disistimatisasikan serta diorganisir sehingga terbentuk menjadi suatu disiplin yang mempunyai kekuasaan dalam objeknya.⁶⁹

Ilmu pengetahuan bersifat sistematis sehingga dalam mencari sebuah kebenaran maka kita akan menggunakan ilmu pengetahuan untuk membuktikannya, selain itu ilmu pengetahuan yang didapat pada saat ini berasal dari ilmu dan pengetahuan yang telah terjadi dan dicari sebuah pembuktian dari apa yang didapatkan.

2. Metodologi

Metodologi adalah ilmu, cara-cara serta langkah-langkah yang tepat untuk menganalisa sesuatu, penjelasan serta menerapkan cara. Metodologi juga menentukan standar-standar diterimanya suatu kejadian dan menentukan peran berfikir didalam infestigasi.⁷⁰ Jadi metodologi adalah langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisa sesuatu dengan metode tertentu.

Metodologi ilmu pengetahuan dalam ekonomi islam adalah suatu metode yang digunakan dalam menganalisa apa yang diketahui untuk mendapatkan sebuah kebenaran

⁶⁹ Manshur, 2020, "*Filsafat Ekonomi Islam*", Jawa Tengah: Lakeisha, Hal. 33.

⁷⁰ Syafa'atun Nahriyah, 2018, "Metodologi dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.1, No.1, Hal.14.

dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang sudah ditetapkan berdasarkan logika dan indra.

Sementara menurut Chowdhury, merumuskan metodologi *islamic economic* dengan istilah *Shuratic Process*, metodologi ini merupakan upaya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat transenden, sekaligus didukung oleh kebenaran empiris dan rasional yang merupakan tolak ukur utama kebenaran ilmiah saat ini.⁷¹

Sehingga metodologi dalam ekonomi Islam ada karena adanya kebenaran empiris dan rasional yang menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi, sehingga menjadi sumber-sumber tata cara yang telah dibuktikan dengan sebuah penelitian.

Metodologi ilmu ekonomi islam berbeda dengan ilmu ekonomi barat karena ekonomi islam berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, namun ada beberapa hal yang dapat digunakan secara bersama baik itu barat maupun ekonomi Islam, khususnya pada tataran penggunaan ijtihad. Hal ini dikarenakan, para ilmuan muslim klasik juga ikut berkontribusi dalam metodologi ilmiah modern.⁷²

Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi ilmu ekonomi islam dapat dikomparasikan dengan ilmu ekonomi barat, karena pada dasarnya beberapa metodologi ilmu ekonomi islam terdapat juga dalam ilmu ekonomi barat.

3. Langkah-langkah

Zarqa menyebutkan metodologi dalam ekonomi islam terbagi dalam 3 kerangka. Pertama yaitu *persumption and*

⁷¹ Soleh Rosyad, 2015, "Metode Ilmu Pengetahuan Ekonomi Islam", *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah*, Vol.1, No.1, Hal.3

⁷² Soleh Rosyad, 2015, "Metode Ilmu Pengetahuan Ekonomi Islam", *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah*, Vol.1, No.1, Hal.4.

ideas, yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi islam. Yang mana bersumber dari al-Quran, Sunnah dan Fiqh al-Maqashid. Yang kedua adalah *Nature of Value judgement*, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi, pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam islam. Ketiga, disebut dengan *positive part of islamic science*, bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil.⁷³

Adapun metodologi yang digunakan dalam ekonomi Islam adalah Islamisasi Ilmu dan kembali pada falsafah ilmu Islam.⁷⁴ Islamisasi ilmu yang dimaksud adalah tentang bagaimana pembebasan manusia dari ilmu yang bersifat irrasional keilmu yang bersifat rasional serta sejalan dengan Islam. Sedangkan kemabali pada falsafah ilmu berkaitan dengan ilmu yang pada dasarnya dalam Islam berpedoman pada al-Qur'an dan hadits.

Jika kita lihat dari segi pengertian ilmu pengetahuan dan kriterianya maka dapat dikatakan bahwa langkah-langkah dalam metodologi ilmu pengetahuan dalam ekonomi islam yaitu, yang pertama berkaitan dengan penemuan-penemuan yang terjadi dalam sebuah kegiatan manusia memperoleh kebutuhan hidupnya atau ekonomi berdasarkan dengan kenyataan, kemudian ditarik yang menjadi pokok permasalahannya.

Kedua, melihat dari segi ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi kemudian dilakukan sebuah penelitian dengan metode-metode terkait. Ketiga, menarik

⁷³Soleh Rosyad, 2015, "Metode Ilmu Pengetahuan Ekonomi Islam", *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah*, Vol.1, No.1 Hal.4.

⁷⁴Syafa'atun Nahriyah, 2018, "Metodologi dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.1, No.1, Hal.24.

benang merah dari hasil penelitian untuk dijadikan solusi dalam permasalahan ekonomi, namun tentu saja jika itu berkaitan dengan ekonomi Islam kita kembalikan lagi prinsip pelaksanaannya dengan berpedoman pada al-Qur'an dan hadits.

C. Kriteria Metodologi Ilmu Pengetahuan dalam Ekonomi Islam

Secara umum dari pengertian ilmu dapat diketahui apa sebenarnya yang menjadi ciri dari ilmu, meskipun untuk tiap definisi memberikan titik berat yang berlainan. Menurut *The Liang Gie* secara lebih khusus menyebutkan ciri-ciri ilmu sebagai berikut :⁷⁵

1. Empiris (berdasarkan pengamatan dan percobaan)
2. Sistematis (tersusun secara logis serta mempunyai hubungan saling bergantung dan teratur)
3. Objektif (terbebas dari persangkaan dan kesukaan pribadi)
4. Analitis (menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian terinci)
5. Verifikatif (dapat diperiksa kebenarannya)

Beerling menyebutkan ciri ilmu pengetahuan adalah : mempunyai dasar pembenaran dan bersifat sistematis serta bersifat intersubjektif.⁷⁶

Ilmu perlu dasar empiris, apabila seseorang memberikan keterangan ilmiah maka keterangan itu harus memungkinkan untuk dikaji dan diamati. Upaya- upaya untuk melihat fakta-fakta memang merupakan ciri empiris dari ilmu namun

⁷⁵ Faridatun Nila, Bagus Pratama Susanto, Ari Prasetyo, 2018. "*Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*", Sidoarjo. ZivataMa jawara. Hal. 11

⁷⁶ Faridatun Nila, Bagus Pratama Susanto, Ari Prasetyo, 2018. "*Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*", Sidoarjo. ZivataMa jawara. Hal. 11

demikian bagaimana fakta-fakta itu dibaca dan dipelajari jelas memerlukan cara yang logis dan sistematis. Dalam arti urutan cara berpikir dan mengkajiya tertata dengan logis sehingga setiap orang dapat menggunakannya dalam melihat realitas faktual yang ada.⁷⁷

Objektif, dalam arti perasaan suka tidak suka .senang tidak senang harus dihindari. Penjelasan ilmiah harus mengacu hanya pada fakta yang ada, sehingga setiap orang dapat melihatnya secara sama pula tanpa melibatkan perasaan pribadi yang ada pada saat itu.⁷⁸

Analitis merupakan ciri ilmu lainnya. Maknanya bahwa penjelasan ilmiah perlu terus mengurai masalah secara rinci sepanjang hal itu masih berkaitan dengan dunia empiris. Sedangkan verifikatif berarti bahwa ilmu atau penjelasan ilmiah harus memberi kemungkinan untuk dilakukan pengujian dilapangan sehingga kebenarannya bisa benar-benar memberi keyakinan.⁷⁹

Jadi, ciri-ciri ilmu pengetahuan yaitu sesuai dengan apa yang dilihat dan dapat diamati, dan kemudia tersusun secara sistematis sehingga dapat dengan gampang dimengerti yang tidak merupakan sebuah prasangka semata namun dapat dirinci kebenarannya. Sehingga kriteria yang harus dimiliki metodologi ilmu pengetahuan dalam ekonomi Islam, yang pertama kejadian tersebut dapat diaamati dan kejadian nyata, kedua bermanfaat untuk dianalisis dan dikembangkan, ketiga bukan sebuah persepsi pribadi, yang ketiga mempunyai uraian rinci tentang setiap permasalahan ekonomi dan yang kelima harus nyata. Dan yang terpenting kriteria dalam metodologi

⁷⁷ Faridatun Nila, Bagus Pratama Susanto, Ari Prasetyo, 2018. "*Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*", Sidoarjo. ZivataMa jawara. Hal. 11

⁷⁸ Faridatun Nila, Bagus Pratama Susanto, Ari Prasetyo, 2018. "*Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*", Sidoarjo. ZivataMa jawara. Hal. 11

⁷⁹ Faridatun Nila, Bagus Pratama Susanto, Ari Prasetyo, 2018. "*Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*", Sidoarjo. Zivatama jawara. Hal. 11

ilmu pengetahuan dalam ekonomi Islam adalah sebuah penemuan yang dikaji kemudian diteliti dan disesuaikan dengan syariat Islam.

D. Fungsi dan Tujuan Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan seiring dengan perkembangannya telah membawa cahaya baru dalam kehidupan manusia yang mengarah pada sistem pemikiran, yang berarti ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan manusia

Kerlinger dalam melihat fungsi ilmu dengan mengelompokkan dua sudut pandang tentang ilmu yaitu pandangan *statis* dan pandangan *dinamis*. Dalam pandangan *statis* ilmu merupakan aktivitas yang memberi sumbangan bagi sistematisasi informasi bagi dunia, tugas ilmunan adalah menemukan fakta baru dan menambahkannya pada kumpulan informasi yang sudah ada.⁸⁰

Fungsi ilmu lebih bersifat statis yakni sebagai pedoman dalam setiap kegiatan manusia yang menjadi arahan, petunjuk dan sistematis dalam kegiatan yang diperoleh dari hasil analisis terhadap suatu temuan-temuan.

Pandangan ke dua tentang ilmu adalah pandangan dinamis atau pandangan beauristik adalah menemukan.⁸¹ Dalam hal ini ilmu tidak hanya tentang aktivitas manusia namun yang kemudian akan menjadi sebuah aturan.

Dengan dasar fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari ilmu adalah untuk memahami, memprediksi, dan mengatur berbagai aspek kejadian di dunia. Dalam hal ini, dalam ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan sebuah ilmu pengetahuan ketika ingin merumuskan sebuah aturan

⁸⁰ Faridatun Nila, Bagus Pratama Susanto, Ari Prasetyo, 2018. "*Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*", Sidoarjo. ZivataMa jawara. Hal. 11

⁸¹ Faridatun Nila, Bagus Pratama Susanto, Ari Prasetyo, 2018. "*Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*", Sidoarjo. ZivataMa jawara. Hal. 11

maka wajib mengikutsertakan al-Qur'an dan sunnah dalam pemutusannya.

Sehingga jika dikaitkan dengan metodologi ilmu pengetahu dalam ekonomi Islam, maka dapat diketahui sebagai sekumpulan metode yang telah dikaji kebenarannya dan disusun secara sistematis yang digunakan dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam.

7. Bentuk-bentuk Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan harus diusahakan sesuai dengan aktivitas manusia, dimana aktivitas itu dilakukan dengan metode tertentu dan kemudian metode itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis.⁸² Konsep ilmu pengetahuan dapat diuraikan menurut 3 ciri pokok, yaitu sebagai proses, sebagai prosedur dan sebagai produk. Dimana penjelasannya sebagai berikut:⁸³

1. Ilmu Pengetahuan Sebagai Proses

Ilmu tidaklah sebuah kegiatan tunggal yang bisa berdiri sendiri, namun suatu rangkaian aktivitas yang kemudian menjadi suatu proses. Rangkaian tersebut yaitu bersifat rasional, yang mana kegiatan yang mempergunakan kemampuan pikiran untuk menalar, selanjutnya bersifat kritis (terarah pada usaha untuk memperoleh pengetahuan yang benar) dan bersifat logis (mematuhi kaidah-kaidah logika), serta sistematis (menyusun hasilnya dalam kerangka pemikiran yang konsisten dan koheren).

2. Ilmu Pengetahuan Sebagai Prosedur

Ilmu pengetahuan yang terdiri dari rangkain aktivitas yang mana tentu saja membutuhkan prosedur, yakni

⁸²Paulus Wahana, 2016, "*Filsafat Ilmu Pengetahuan*", Yogyakarta: Pustaka Diamond, Hal.70

⁸³ Paulus Wahana, 2016, "*Filsafat Ilmu Pengetahuan*", Yogyakarta: Pustaka Diamond, Hal.71

serangkaian cara dan langkah-langkah dengan suatu pola tertentu.

3. Ilmu Pengetahuan Sebagai Produk

Dari sebuah proses yang dilakukan dalam sebuah pengetahuan dengan menggunakan prosedur tertentu maka pada akhirnya akan melahirkan sebuah produk ilmiah yang dapat dipergunakan.

Dalam kehidupan manusia dihadapkan kedalam berbagai persoalan berdasarkan pada kualitas jawaban yang diinginkan. Dimana pengetahuan tersebut dapat diperoleh maka pengetahuan dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁸⁴

1. Pengetahuan Sehari –Hari / Biasa(Ordinary Knowledge/ Coomon Sense)

Pengetahuan ini ada karena adanya sebuah kebutuhan jawaban terkait dengan persoalan praktis yang ingin dicari jawabanya yang bersumber dari kegiatan sehari-hari, namun hasil dari jawaban ini tentu saja tidak selamanya memuaskan.

2. Pengetahuan Ilmiah (Scientific Knowledge)

Pengetahuan yang muncul karena persoalan yang membutuhkan jawaban yang serius, hati-hati dan teliti karena digunakan demi kepentingan yang dapat berguna dalam waktu lama dan bermanfaat untuk kehidupan manusia yang bersumber dari pengetahuan sehari-hari yang dikaji ulang dan diteliti secara mendalam.

3. Pengetahuan Filsafat (Philosophical Knowledge)

Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diharapkan menjadi dasar bagi segala kegiatan pokok manusia , hal ini dikarenakan pengetahuan filsafat telah dikaji secara serius,

⁸⁴ Hariyanto, Muhammad Anis, Roisatun Kasanah, Ari Prasetyo, 2021, “*Ekonomi Islam: Perspektif Filsafat dan Ilmu Pengetahuan*”, Sidoarjo: Zifatama Jawara, Hal.8.

menyreluruhkan dan mendalam serta bersifat kontenplatif dan spekulatif.

4. Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang berasal dari Tuhan melalui utusan-Nya, yang bersifat mutlak dan diyakini oleh pemeluk agama.

Dalam islam sendiri ilmu pengetahuan dibagi kedalam dua kelompok, yaitu ilmu agama dan non agama, dan beberapa ahli menyebutkan pembagian ilmu yaitu:

1. Al-Farabi menyebutkan filosofis dan non filosofis
2. Al-ghazali, ilmu-ilmu syar'iyah dan ghayr syar'iyah
3. Ibn khaldun, al-'ulum al-naqliyyah (transmitted sciences) dan al-'ulum al-aqliyyah (rational sciences)⁸⁵

Namun pada dasarnya dari perspektif islam cabang ilmu dan bentuk-bentuk ilmu pengetahuan dipandang satu, dimana tidak dipandang ada pemisah antara ilmu agama dengan ilmu umum, karena pada hakikatnya akan mengacu pada satu tujuan ilmu yaitu ilmu yang merupakan substansi dari segenap ilmu yang bersumber dari Allah SWT.

Sehingga al-Ghazali juga berpendapat bahwa ilmu itu ada ilmu mu'amalah dan mukasyafah. Namun secara lengkap ilmu itu dibagi menjadi:⁸⁶

1. Ilmu-Ilmu Agama

- a. Al-Qur'an, pembacaan dan penafsirannya (tafsir dan takwil)
- b. Al-Sunnah, seluruh perbuatan baik yang dilakukan.

⁸⁵ Imam Zamroni Latief, 2014, "Islam dan Ilmu pengetahuan", *Jurnal Islamuna*, Vol.1, No.2, Hal.163

⁸⁶ Imam Zamroni Latief, 2014, "Islam dan Ilmu pengetahuan", *Jurnal Islamuna*, Vol.1, No.2, Hal.165

- c. Al-Syari'ah, undang-undang dan prinsip serta praktik dalam Islam
- d. Teologi, atau yang berkaitan dengan tauhid
- e. Metafisika Islam (al-tasawuf)
- f. Ilmu-ilmu linguistik, berkaitan dengan bahasa, tata bahasa, sastra dan leksigografi.

2. Ilmu-Ilmu Rasional, Intelektual Dan Filosofis

- a. Ilmu kemanusiaan, berkaitan dengan ilmu tentang apa yang ada dalam setiap organ manusia
- b. Ilmu-ilmu alam, ilmu ini membahas tentang apa yang ada di alam dan simbiosisnya.
- c. Ilmu-ilmu terapan, lebih mengarah pada ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu misalnya matematika dan lainnya.
- d. Ilmu-ilmu teknologi, berkaitan dengan kemajuan zaman yang lebih banyak menggunakan mesin dan lainnya.

Ilmu ekonomi Islam sendiri jika dilihat dari pembagian bentuk pengetahuan diatas dapat dimasukkan kedalam kelompok ekonomi muamalah, karena berkaitan dengan kehidupan manusia dalam mencari kebutuhan hidupnya dan saling berinteraksi dengan sesamanya, jadi ilmu ekonomi sendiri ada didalam ajaran agama Islam dan juga dalam ilmu-ilmu rasional.

Jadi dapat dikatakan bentuk-bentuk metodologi ilmu pengetahuan dalam ekonomi Islam, yaitu analisis tentang permasalahan ekonomi, pemecahan masalah-masalah ekonomi, lalu hasil dari pemecahan permasalahan tersebut yang dikaji menurut ilmu pengetahuan dalam bentuk agama maupun non agama.

Dafta Pustaka

- Abdullah, A., dkk.1992.*Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis Perspektif*. Yogyakarta: LESFI.
- Adinugraha, H., H.2013. Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. *Media Ekonomi dan Teknologi Informasi*. Vol.21 No.1.
- Afani, A., Z., Zawawi, A.2019. Ekonomi Islam dalam Konsep Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Jurnal Ummul Qura*. Vol. XIV No.2.
- Ahmad, H, M, B. 2013. *The Economic System of Islam*. Islamabad: Islam International Publication Ltd, Raqeem Press.
- Aibak, K.2008.*Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alalwan, A. A., Dwivedi, Y. K., & Rana, N. P. (2017). Factors influencing adoption of mobile banking by Jordanian bank customers: Extending UTAUT2 with trust. *International Journal of Information Management*, 37(3), 99–110. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.01.002>
- Al-razi, al-mahshul. 1998. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah. juz II.
- Amin, S, M.2005. *Kamus Ulmu Usul Fiqih*. Jakarta: Amza.
- Antonio Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arif, M, N,R,A.2015. *Pengantar Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arif, M. 2018. *Filsafat Ekonomi Islam*, Medan.
- Ashohiddiegy, H. 2010. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Djoyakarta : CV. Mulya.
- Azhari, Fathurahman.2014. Pemikiran Ulama Tentang "Illat Hukum (Suatu Kajian Usul Fiqih). *Jurnal Darussalam*. Volume 15. No 2.
- Bachtiar, A. 2004. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bagus, L.2000. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Bay, K.2012. Metode Mengetahui 'Illat dengan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyas. *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII. No. 2

- Budiman, I. 2019. Epistimologi Ilmu Ekonomi Islam Analisis Perspektif Filsafat Ilmu. *Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*. Vol.1. No.2.
- Busyro. 2016. *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Bukittinggi: CV. Wade Group dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boden, J., Maier, E., & Wilken, R. (2020). The effect of credit card versus mobile payment on convenience and consumers' willingness to pay. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 52(February 2019), 101910. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.101910>
- Chen, W., Hancke, G. P., Mayes, K. E., Lien, Y., & Chiu, J. H. (2010). NFC mobile transactions and authentication based on GSM network. *Proceedings - 2nd International Workshop on Near Field Communication, NFC 2010*, 83–89. <https://doi.org/10.1109/NFC.2010.15>
- Cheng, Y. H., & Huang, T. Y. (2013). High speed rail passengers' mobile ticketing adoption. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 30, 143–160. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2013.02.001>
- Daud, M., Daud, H. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta:
- Dahlberg, T., Guo, J., & Ondrus, J. (2015). A critical review of mobile payment research. *Electronic Commerce Research and Applications*, 14(5), 265–284. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2015.07.006>
- Dahwilani, D. M. (2021). Survei: Orang Indonesia Paling Banyak Kurangi Penggunaan Uang Tunai di Asia Tenggara Artikel ini telah tayang di www.inews.id dengan judul " Survei: Orang Indonesia Paling Banyak Kurangi Penggunaan Uang Tunai di Asia Tenggara ", Klik untuk baca: <https://w.inews.id/finance/bisnis/survei-orang-indonesia-paling-banyak-kurangi-penggunaan-uang-tunai-di-asia-tenggara>
- Djalil, B. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group PT Kharisma Putra Utama.
- Effendi, S. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenadamedia Group PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Emma L. Slade, Yogesh K. Dwivedi, Niall C. Piercy, and M. D. W. (2015).

Modeling Consumers' Adoption Intentions of Remote Mobile Payments in the United Kingdom: Extending UTAUT with Innovativeness, Risk, and Trust. *Psychology & Marketing*, 32(8), 860–873. <https://doi.org/10.1002/mar>

- Ghufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang: PT RajaGrafindo Persada.
- Hamdani.2011.*Filsafat Sains*.Bandung:Pustaka Setia.
- Harahap, D. 2015. Kebahagiaan dan Akhir Kehidupan Menurut Filsafat Ekonomi Islam.*Human Falah*. Vol.2. No.2.
- Hariyanto.,Anis, M., Kasanah,R., & Prasetyo,A. 2021.*Ekonomi Islam: Perspektif Filsafat dan Ilmu Pengetahuan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Ho, J. C., Wu, C. G., Lee, C. S., & Pham, T. T. T. (2020). Factors affecting the behavioral intention to adopt mobile banking: An international comparison. *Technology in Society*, 63(August), 101360. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101360>
- Irfan, A.1996. *Economic Doctrine of Islam, The International Institute of Islamic Thought*.Hendon,Virginia.
- Iviane Ramosde Luna. Francisco Liébana-Cabanillas, Juan Sánchez-Fernández, F. M.-L. (2019). Mobile payment is not all the same: The adoption of mobile payment systems depending on the technology applied. *Technological Forecasting and Social Change*, 146(September), 931–944. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.09.018>
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung. Rosda.
- Jan Ondrus, Y. P. (2007). Needle longevity as a criterion of response to a climatic fluctuation (so called heat wave) in Scots pine populations at early phases of ontogeny. *Journal of Forest Science*, 58(1), 27–34. <https://doi.org/10.17221/4805-jfs>
- Jouda, H. at all. (2018). The Effect of Perceived Risk on the Intention to Adopt Mobile Banking Services. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) Www.Jetir.Org*, 5(9), 2349–5162.
- Karim,A. 2004.*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kang, S. (2014). Factors influencing intention of mobile application use. *International Journal of Mobile Communications*, 12(4), 360–379.

- <https://doi.org/10.1504/IJMC.2014.063653>
- Kementerian Agama RI. 2009. *Pembangunan Ekonomi Umat. Jakarta: Lajnah PentahshihanMushnaf Al-Qur'an.*
- Khalil, J. 2010. *Jihad Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Latief, I. Z. 2014. Islam dan Ilmu pengetahuan. *Jurnal Islamuna*. Vol.1, No.2.
- Leavitt, N. (2010). Payment applications make E-commerce mobile. *Computer*, 43(12), 19–22. <https://doi.org/10.1109/MC.2010.357>
- Lee, O. (2004). Sound-based mobile payment system. In. *Proceedings of the IEEE International Conference on Web Services (ICWS)*, 820–882.
- Li-Ya Yan, Garry Wei-Han Tan, Xiu-Ming Loh, Jun-Jie Hew, K.-B. O. (2020). QR code and mobile payment: The disruptive forces in retail. *Journal of Retailing and Consumer Services Journal Homepage*, 58(Januari), 1–10. <http://www.elsevier.com/locate/jretconser>
- Liu, Y., Luo, J., & Zhang, L. (2020). The effects of mobile payment on consumer behavior. *Journal of Consumer Behaviour*, March, 1–9. <https://doi.org/10.1002/cb.1880>
- Luarn, P., & Lin, H. H. (2005). Toward an understanding of the behavioral intention to use mobile banking. *Computers in Human Behavior*, 21(6), 873–891. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2004.03.003>
- M.Nur Rianto. Filosofi dasar Ekonomi Islam. ESPA4528/MODUL
- Mana, M, A. 1980. *Islamic Economics, Theory and Practice*. (India: Idarah
- Mandzur, I. 1972. *lisan al-arab*. beirut: dar al fikr. juz II.
- Manshur. 2020. *Filsafat Ekonomi Islam*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Mansur. 2009. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Mubin, F. Filsafat Modern: Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis.
- Mufid, M. 2016. *Ushul fiqh Ekonomi dan keuangan kontemporer dari teori ke Aplikasi edisi Kedua*. Jakarta : KENCANA.
- Muhammad. 2014. *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muheramtohad, S. 2018. Perbandingan antara Filsafat Ekonomi Islam dan Barat. *Jurnal STIE Semaraang*. Vol.10. No.3.

- Mun, Y. P., Khalid, H., & Nadarajah, D. (2017). Millennials' Perception on Mobile Payment Services in Malaysia. *Procedia Computer Science*, 124, 397–404. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.170>
- Nahriyah, S. 2018. Metodologi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Vol.1.No.1.
- Naqvi, S N,H. 2009.*Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*.Terj. M. Saiful Anam
- Nila,F., Susanto,B, P., &Prasetyo, A. 2018. *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*. Sidoarjo. Zivatama jawara.
- Pham, T. T. T., & Ho, J. C. (2015). The effects of product-related, personal-related factors and attractiveness of alternatives on consumer adoption of NFC-based mobile payments. *Technology in Society*, 43, 159–172. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2015.05.004>
- PRIMANEWS. (2020). SATU QRIS UNTUK SELURUH PEMBAYARAN. *PT Rintis Sejahtera*. <https://www.jaringanprima.co.id/id/satu-qrisk-untuk-seluruh-pembayaran-qr-code-indonesia>
- P,Daulay.S.2005.*Posisi Ekonomi Islam diantara Ekonomi Konvensional dan Fiqh Muamalat*.MuslimSources.com.
- Praja,J, S.1997.*Aliran-aliran Filsafat dan Etika Suatu Pengantar*.Bandung: Yayasan Plara.Press. Raja Grafindo Persada.
- Ridha, S. 2014. Filosofi Ekonomi Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Al-Hurriyah*.
- Romli. 2014. 'Illat dan Pengembangan Hukum Islam. *Intizar*. Vol. 20. No.2.
- Rosyad, S. 2015. Metode Ilmu Pengetahuan Ekonomi Islam, *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah*. Vol.1. No.1.
- Saefuddin, A.M. 1984. *Studi Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Salam,B. 1995.*Pengantar Filsafat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saleh, I. 2012. *Urgensi Mempelajari Ekonomi Islam*. Universitas Diponegoro.
- Sari,D., Rahman, K.2020.Kedudukan Epistemologis dalam Filsafat Barat.JAQFI: *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*. Vol.5. No.1.
- Sudarminta,J.2002.*Epistemologis Dasar*.Yogyakarta:Kanisius IKAPI.

- Surisumantri.2015.*Filsafat Ilmu sebuah Apresiasi terhadap Ilmu Agama dan Seni*.Jakarta:IKAPI
- Susanto,I.2016.Pengembangan UMKM melalui Ontologi.*Performance*.Vol.23. No.1.
- Shukla, R. K. (2016). Effect of Occupation Status on Customer ' s Perception for Smart Phone Mobile Services. *Research Journal of Management Management Sciences*, 5(11), 24–27.
- Syarifuddin, A. 2003.*Garis-garis besar Fiqh*. Jakarta : PT. Kencana prenatalmedia Grup.
- Syatibi, A., Muwafaqat,A.*tahqiq abdullah darraz*. Kairo: dar al-fikr, t.th.)
- Tim Penyusun. 2011. *Pengantar Filsafat*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Tim Dosen FilsafatIlmu Fakultas Filsafat UGM.1996.*Filsafat Ilmu*.Yogyakarta:Liberty.
- Tan, G. W. H., Ooi, K. B., Chong, S. C., & Hew, T. S. (2014). NFC mobile credit card: The next frontier of mobile payment? *Telematics and Informatics*, 31(2), 292–307. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2013.06.002>
- Teo, A.-C., Tan, G. W.-H., Keng-Boon, O., Hew Teck-Soon, & Yew, K.-T. (2015). The effects of convenience and speed in m-payment. *Industrial Management & Data Systems*, 115(2), 311–331.
- Trip, C. 2006. Islam and the Moral Economy. USA: Cambridge University Vol. 15. No. 1.
- Teo, A. C., Tan, G. W. H., Cheah, C. M., Ooi, K. B., & Yew, K. T. (2012). Can the demographic and subjective norms influence the adoption of mobile banking? *International Journal of Mobile Communications*, 10(6), 578–597. <https://doi.org/10.1504/IJMC.2012.049757>
- Teo, A. C., Tan, G. W. H., Ooi, K. B., & Lin, B. (2015). Why consumers adopt mobile payment? A partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) approach. *International Journal of Mobile Communications*, 13(5), 478–497. <https://doi.org/10.1504/IJMC.2015.070961>
- Thakur, R., & Srivastava, M. (2014). Adoption readiness, personal innovativeness, perceived risk and usage intention across customer groups for mobile payment services in India. *Internet Research*, 24(3), 369–392. <https://doi.org/10.1108/IntR-12-2012-0244>

- TIM SBF. (2020). Mengenal Aplikasi Pembayaran QRIS dan Manfaatnya Dalam Bisnis. *TOKO MODERN PAST PAY*. <https://www.fastpay.co.id/blog/mengenal-aplikasi-pembayaran-qr-is-dan-manfaatnya-dalam-bisnis.html>
- Alalwan, A. A., Dwivedi, Y. K., & Rana, N. P. (2017). Factors influencing adoption of mobile banking by Jordanian bank customers: Extending UTAUT2 with trust. *International Journal of Information Management*, 37(3), 99–110. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.01.002>
- Boden, J., Maier, E., & Wilken, R. (2020). The effect of credit card versus mobile payment on convenience and consumers' willingness to pay. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 52(February 2019), 101910. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.101910>
- Dahlberg, T., Guo, J., & Ondrus, J. (2015). A critical review of mobile payment research. *Electronic Commerce Research and Applications*, 14(5), 265–284. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2015.07.006>
- Emma L. Slade, Yogesh K. Dwivedi, Niall C. Piercy, and M. D. W. (2015). Modeling Consumers' Adoption Intentions of Remote Mobile Payments in the United Kingdom: Extending UTAUT with Innovativeness, Risk, and Trust. *Psychology & Marketing*, 32(8), 860–873. <https://doi.org/10.1002/mar>
- Ho, J. C., Wu, C. G., Lee, C. S., & Pham, T. T. T. (2020). Factors affecting the behavioral intention to adopt mobile banking: An international comparison. *Technology in Society*, 63(August), 101360. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101360>
- Jan Ondrus, Y. P. (2007). An Assessment of NFC for Future Mobile Payment Systems. *Proceedings of the Sixth International Conference on Mobile Business (ICMB), IEEE., Juli*. <https://doi.org/10.1109/ICMB.2007.9>
- Jouda, H. at all. (2018). The Effect of Perceived Risk on the Intention to Adopt Mobile Banking Services. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) Www.Jetir.Org*, 5(9), 2349–5162.
- Kang, S. (2014). Factors influencing intention of mobile application use. *International Journal of Mobile Communications*, 12(4), 360–379. <https://doi.org/10.1504/IJMC.2014.063653>
- Li-Ya Yan, Garry Wei-Han Tan, Xiu-Ming Loh, Jun-Jie Hew, K.-B. O. (2020). QR code and mobile payment: The disruptive forces in retail. *Journal of Retailing and Consumer Services Journal Homepage*,

- 58(Januari), 1–10. <http://www.elsevier.com/locate/jretconser>
- Liu, Y., Luo, J., & Zhang, L. (2020). The effects of mobile payment on consumer behavior. *Journal of Consumer Behaviour*, March, 1–9. <https://doi.org/10.1002/cb.1880>
- Luarn, P., & Lin, H. H. (2005). Toward an understanding of the behavioral intention to use mobile banking. *Computers in Human Behavior*, 21(6), 873–891. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2004.03.003>
- Mun, Y. P., Khalid, H., & Nadarajah, D. (2017). Millennials' Perception on Mobile Payment Services in Malaysia. *Procedia Computer Science*, 124, 397–404. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.170>
- Pham, T. T. T., & Ho, J. C. (2015). The effects of product-related, personal-related factors and attractiveness of alternatives on consumer adoption of NFC-based mobile payments. *Technology in Society*, 43, 159–172. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2015.05.004>
- PRIMANEWS. (2020). SATU QRIS UNTUK SELURUH PEMBAYARAN. *PT Rintis Sejahtera*. <https://www.jaringanprima.co.id/id/satu-qris-untuk-seluruh-pembayaran-qr-code-indonesia>
- Shukla, R. K. (2016). Effect of Occupation Status on Customer ' s Perception for Smart Phone Mobile Services. *Research Journal of Management Management Sciences*, 5(11), 24–27.
- Tan, G. W. H., Ooi, K. B., Chong, S. C., & Hew, T. S. (2014). NFC mobile credit card: The next frontier of mobile payment? *Telematics and Informatics*, 31(2), 292–307. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2013.06.002>
- Teo, A.-C., Tan, G. W.-H., Keng-Boon, O., Hew Teck-Soon, & Yew, K.-T. (2015). The effects of convenience and speed in m-payment. *Industrial Management & Data Systems*, 115(2), 311–331.
- Teo, A. C., Tan, G. W. H., Cheah, C. M., Ooi, K. B., & Yew, K. T. (2012). Can the demographic and subjective norms influence the adoption of mobile banking? *International Journal of Mobile Communications*, 10(6), 578–597. <https://doi.org/10.1504/IJMC.2012.049757>
- Teo, A. C., Tan, G. W. H., Ooi, K. B., & Lin, B. (2015). Why consumers adopt mobile payment? A partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) approach. *International Journal of Mobile Communications*, 13(5), 478–497. <https://doi.org/10.1504/IJMC.2015.070961>
- Thakur, R., & Srivastava, M. (2014). Adoption readiness, personal innovativeness, perceived risk and usage intention across customer

- groups for mobile payment services in India. *Internet Research*, 24(3), 369–392. <https://doi.org/10.1108/IntR-12-2012-0244>
- TIM SBF. (2020). Mengenal Aplikasi Pembayaran QRIS dan Manfaatnya Dalam Bisnis. *TOKO MODERN PAST PAY*. <https://www.fastpay.co.id/blog/mengenal-aplikasi-pembayaran-qr-is-dan-manfaatnya-dalam-bisnis.html>
- Usman, O., Monoarfa, T. A., & Marsofiyati. (2020). E-banking and mobile banking effects on customer satisfaction. *Accounting*, 6(6), 1117–1128. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.7.006>
- Verkijika, S. F. (2018). Factors influencing the adoption of mobile commerce applications in Cameroon. *Telematics and Informatics*, 35(6), 1665–1674. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.04.012>
- Yang, S., Lu, Y., Gupta, S., Cao, Y., & Zhang, R. (2012). Mobile payment services adoption across time: An empirical study of the effects of behavioral beliefs, social influences, and personal traits. *Computers in Human Behavior*, 28(1), 129–142. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.08.019>
- Wahana, P. 2016. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Diamond.
- Zaini, A. A. 2021. Ekonomi Islam dalam Konsep Ontopologi, Epistemologis, dan Aksiologi. *Al-Maqashid: Journal of Economic and Islamic Business*. Vol.1. No.1.
- Zarqa, M. A. 1995. *Islamic Distributive Scheme*, dalam Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Leicester UK: IIIE. IIU Islamabad and the Islamic Foundation.

Profil Penulis



Rusyaida, lahir di Agam 06 Juni 1969. Merupakan dosen PNS di IAIN Bukittinggi. Menyelesaikan Pendidikan S2, S3 di IAIN Imam Bonjol Padang. Mengampu berbagai mata kuliah sesuai dengan keahlian, aktif di berbagai seminar nasional dan juga sebagai narasumber di pertemuan-pertemuan ilmiah. Salah satu penelitian penulis adalah Penerapan Sistem Mudharabah dan Murabahah di Perbankan Syariah Bukittinggi. Buku yang sudah terbit dengan judul Bimbingan Praktek Ibadah.



Sabri, lahir di Pekan Kamis pada 17 Agustus 1981. Penulis merupakan dosen tetap pada Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Haji Agus Salim Bukittinggi, juga menjadi dosen luar biasa di IAIN Bukittinggi, mengampu berbagai mata kuliah sesuai dengan keilmuan. Penulis juga sebagai assessor lembaga keuangan mikro, serta juga sudah menerbitkan beberapa tulisan di jurnal nasional dan juga media cetak.



Melly Susanti, S.E., M.Ak

Merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB). Penulis lulusan Sarjana Ekonomi dari STIE YKPN-Yogyakarta, Magister Akuntansi dari Universitas Negeri Bengkulu, dan sekarang sedang menempuh Program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Bengkulu. Penulis juga sebagai editor dan reviewer pada beberapa jurnal nasional. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bastoni Mukmin (Alm) dan Nuraini. Istri dari Joniswan, S.Sn., M.I.Kom, ibu dari Dhimas Abimanyu Suhendra dan Qianzy Fitriah Azzahara.



Syefira Khairunisak, lahir di Padang Panjang pada 15 Mei 1997. Setelah menamatkan pendidikan TK pada tahun 2003, SD tahun 2010, SMP tahun 2013, dan MAN tahun 2013, kemudian pada Juni 2016, melanjutkan pendidikan pendidika S1 pada Program Studi Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dan lulus pada bulan Agustus 2020, saat ini melanjutkan kuliah Pasca Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Sinopsis Buku

Ekonomi di Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi konvensional saja, namun juga berkaitan dengan ekonomi Islam, sebagaimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, sudah sepantasnya menerapkan perekonomian berbasis Syariah Islam. Untuk itu dalam buku ini penulis membahas tentang filsafat ekonomi Islam, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu, dan mengaji bagaimana ekonomi secara Ontologi, Aksiologi dan Epistemologi. Ontologi dalam filsafat ekonomi Islam berkaitan tentang apa obyek yang ditelaah ilmu, dalam kajian ini mencakup masalah realitas dan penampakan, hal ini berkaitan dengan bagaimana ekonomi secara riil yang dirasakan. Epistemologi berkaitan dengan proses diperolehnya ilmu, sedangkan ontologi adalah apa manfaat ilmu. Untuk penerapannya perlu mengetahui bagaimana metodologi ilmu pengetahuan dalam ekonomi Islam, yang mana dalam hal ini penulis sudah menuliskan tentang beberapa jenis ilmu yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli. Setelah hal itu didalam buku ini juga penulis memaparkan nilai-nilai filosofis dalam definisi, karakteristik dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Setelah itu pentingnya ushul fiqh dalam ekonomi dan keuangan modern, sebagaimana yang diketahui seperti halnya permasalahan bunga bank. 'Illat' sangat penting dalam permasalahan ekonomi dan keuangan modern saat ini, karena menjadi alasan apa dasar dari penetapan sebuah hukum.

Rusyaida - 4

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

18%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.scribd.com 8%
Internet Source

2 www.agustiantocentre.com 4%
Internet Source

3 www.coursehero.com 4%
Internet Source

4 repository.maranatha.edu 2%
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off